




# **LAPORAN**

## **KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2018**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**TANGGAL, 31 DESEMBER 2018**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ketiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga pada tanggal 31 Desember 2018, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.

### B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.



### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab. I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018**

#### **Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan**

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya

**F. Kegiatan Fraksi-Fraksi**

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

**Bab. IV Hasil Yang Dicapai**

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bab. V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASÀ PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2018

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2018 merupakan masa persidangan terakhir pada tahun 2018, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan yang dilaksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah telah mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Adapun agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan dipahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga dilakukan pendalaman tugas/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atas Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

#### A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 tanggal 24 Nopember 2017, terhadap Ranperda yang akan dilakukan pembahasannya oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama sampai dengan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 sebanyak 21 (dua puluh satu) Ranperda. Dari 21 (dua puluh satu) ranperda tersebut, 3 (tiga) ranperda kumulatif terbuka dan 4 (empat) ranperda merupakan ranperda usul inisiatif DPRD, sedangkan 14 (empat belas) ranperda merupakan usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Masa Persidangan Ketiga, ada 13 (tiga belas) ranperda dan 1 (satu) rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi terkait dan Panitia Khusus serta dilakukan penetapannya menjadi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, dari 13 (tiga belas) ranperda tersebut, 1 (satu) Ranperda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, yaitu Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok dan 5 (lima) ranperda, 1 (satu) Keputusan DPRD merupakan lanjutan pembahasan dari pada Masa Persidangan Kedua oleh Komisi terkait dan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 6 (enam) ranperda merupakan pembahasan oleh komisi terkait pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.



DPRD dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Ranperda tentang E-Government bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Seminar dalam rangka lebih sempurnanya Ranperda tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga dibutuhkan masukan dari berbagai kalangan seperti, Kementerian terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

#### **B. Fungsi Anggaran**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam penyusunan dan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dengan mengacu kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 dan KUA PPAS APBD Tahun 2019 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Sehingga Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Pembahasan Perubahan APBD tahun 2018. Dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2018, dapat ditetapkan beberapa kebijakan diantaranya melakukan pergeseran beberapa objek belanja barang dan jasa menjadi belanja modal dan jenis belanja tidak langsung menjadi belanja langsung sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Sedangkan dalam pembahasan APBD Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari pada hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

#### **C. Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, dan LHP BPK serta pengawasan Perda-Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

Dalam rangka Reperesentasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Pimpinan dan Anggota DPRD telah melaksanakan Reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota untuk menjemput dan menampung aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD

tersebut, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat ditampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis dengan tema " Pedoman dan Teknis Evaluasi APBD Provinsi Sumatera Barat, Pendalamanam PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Isu-isu Krusial pada Tahapan-tahapan Kampanye Jelang Pemilu ". Dan " Pembahasan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah serta Penguatan Kapasitas Leadersip Pimpinan dan Anggota DPRD "

#### **E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD juga melakukan pengawasan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN yang dilaksanakan oleh Komisi-komisi, pengawasan secara internal DPRD dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD serta dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Anggota DPRD.

Dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dan akuntabilitas DPRD yang telah dapat dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang kondusif dan demokratis.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 tanggal 24 Nopember 2017, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dilakukan pembahasannya oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama sampai dengan Masa Persidangan Ketiga sebanyak 19 (sembilan belas) Ranperda. Dari 19 (sembilan belas) ranperda tersebut, 3 (tiga) ranperda kumulatif terbuka dan 5 (lima) ranperda merupakan ranperda usul inisiatif DPRD, sedangkan 11 (sebelas) ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Masa Persidangan Ketiga, DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pembahasan 11 (sebelas) ranperda, 1 (satu) rancangan Peraturan DPRD dan 1 (satu) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiwa Minangkabau
2. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
3. Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok.
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
6. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
7. Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
8. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
9. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
10. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
12. Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
13. Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja (RENJA) DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam pembahasan ranperda dapat dilakukan oleh Komisi terkait atau lintas Komisi atau alat kelengkapan lainnya, sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) huruf c. Sedangkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Pasal 129 ayat (3) huruf d, dan Pasal 135, sedangkan pembahasan atas Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf a, atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terkait dengan Penyusunan dan Pembahasan



Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Kerja (RENJA) DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan pembahasannya oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 52 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018.

Sebagaimana kita ketahui pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan ranperda sebanyak 11 (sebelas) Ranperda dan 1 (satu) rancangan Peraturan DPRD serta 1 (satu) Keputusan DPRD

Dari ke 11 (sebelas) ranperda dan 1 (satu) rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD serta 1 (satu) rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2019 telah dilakukan pembahasannya oleh masing-masing komisi terkait, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Panitia Khusus DPRD, yaitu :

1. Komisi I telah melakukan pembahasan Ranperda tentang E-Government, Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
2. Komisi II telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
3. Komisi III telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Komisi IV telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
5. Komisi V telah melakukan pembahasan Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiwa Minangkabau dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Badan Anggaran telah melakukan pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018, Ranperda tentang APBD Tahun 2019.
7. Badan Musyawarah telah melakukan pembahasan Rancangan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
8. Panitia Khusus telah melakukan pembahasan Ranperda tentang GAKY, dan Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk Ranperda tentang E-Government, Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 untuk dilakukan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, karena pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 dalam waktu bersamaan atas pembahasan ranperda tersebut pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya, dan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD juga melaksanakan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2018, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dibatasi waktu pengundangannya kedalam lembaran daerah, sehingga Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2018 sudah dapat ditetapkan oleh DPRD dalam rapat Paripurna DPRD menjadi Keputusan DPRD serta untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sedangkan Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau merupakan lanjutan pembahasan pada masa Persidangan Pertama dan Masa Persidangan Kedua dan telah dilaksanakan Pembahasannya oleh DPRD (Komisi V) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Asisten III, Biro Hukum Setda, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat), dalam pembahasan pencabutan perda tersebut telah disepakati antara DPRD (Komisi V) dengan Pemerintah Daerah yaitu : Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah PT Rajawali oleh Pemerintah Sumatera Barat digunakan untuk Beasiswa Masyarakat Sumatera Barat, penyaluran dana hibah tersebut perlu diatur Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pemberian Beasiswa Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dengan membuat sebuah Peraturan Kepala Daerah yang substansi isinya disepakati terlebih dahulu antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau dapat dilaksanakan.

Untuk Substansi isi dari pada Peraturan Gubernur tersebut telah dilakukan pembahasannya dan disepakati oleh Komisi V bersama Pemerintah Daerah (Asisten III, Biro Hukum Setda, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) untuk dilakukan perundangannya didalam lembaran daerah, sehingga Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau telah dapat dilaksanakan pencabutannya dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 19 Nopember 2018 untuk ditetapkan pencabutannya. Berkenaan dengan Ranperda tentang GAKY merupakan lanjutan dari pada pembahasan ranperda Tahun 2017, karena ranperda tersebut setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak boleh dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pada bulan Oktober 2018 ada surat dari Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Barat atas Ranperda tentang GAKY dapat ditetapkan oleh DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dimasukkan kedalam Lembaran Daerah.

Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, karena untuk pemberian Nama RSUD Solok cukup dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 061/6231/OTDA tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penjelasan Tentang Perubahan Nomenklatur RSUD.

Terkait dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Tenaga Kerja, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi terkait bersama pemerintah daerah (OPD) terkait, karena pada Masa Persidangan Ketiga DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019, dengan waktu yang sangat pendek DPRD (komisi terkait) bersama Pemerintah Daerah masih dapat melaksanakan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Tenaga Kerja dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Provinsi Danau Maninjau dengan hasil yang maksimal serta Pengambilan Keputusannya/Penetapannya dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014, maka ranperda tersebut harus dilakukan Fasilitasi terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri selama 15 hari kerja sebelum dilakukan pengambilan keputusannya oleh DPRD dalam rapat paripurna DPRD dan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 oleh Komisi IV sangat membutuhkan masukan dari pada beberapa Provinsi tetangga, sedangkan Ranperda tentang Hari Jadi Sumatera Barat yang akan dilakukannya oleh Komisi I, karena dengan waktu bersamaan Komisi I akan melaksanakan Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2022, maka Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Sumatera Barat oleh Komisi I dilaksanakan Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019.

Dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 31 Desember 2018 akan dilakukan Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan sekaligus merupakan Rapat Paripurna Tutup Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dan Rapat Paripurna Buka Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.

Dalam Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 Ranperda yang telah dilakukan pembahasan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah serta dimasukkan kedalam Lembaran Daerah, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Ranperda tentang APBD Tahun 2019.
3. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiwa Minangkabau
6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
7. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
8. Ranperda tentang GAKY
9. Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
10. Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Untuk Pengambilan Keputusan Ranperda tentang GAKY pada tanggal 19 Nopember 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lanjutan pembahasan Ranperda tahun 2017 yang tertunda, sehingga pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah ditetapkan 8 (delapan) ranperda dan 1 (satu) rancangan Peraturan DPRD dan 1 (satu) Keputusan DPRD, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pembahasannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019. DPRD Provinsi Sumatera Barat selain pembahasan Ranperda dan Tata Tertib DPRD, DPRD juga menyusun Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 52 Peraturan

DPRD Nomor 1 Tahun 2018, dimana DPRD harus menyusun Rencana Kerja DPRD setiap tahun., Untuk tahun 2019 Badan Musyawarah telah melaksanakan penyusunan dan pembahasan terhadap rancangan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Desember 2018 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD.

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 19 (sembilan belas) target kinerja yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, yang tercapai hanya sebanyak 13 (tiga belas) ranperda dan 2 (dua) Keputusan DPRD, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) ranperda akan dilanjutkan pada tahun 2019, maka untuk ke depan kinerja legislasi DPRD perlu ditingkatkan agar target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat diwujudkan.

Disamping melakukan pembahasan ranperda, dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama Pemerintah Daerah, juga melakukan pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 serta melakukan sosialisasi terhadap ranperda-ranperda yang sedang dibahas dan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Dari pelaksanaan fungsi legislasi selama tahun 2018, terlihat bahwa untuk ke depan perlu kita tingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pihak-pihak yang terkait atau OPD terkait dengan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebanyak 17 ranperda dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/SB/2018 yang akan dilakukan pembahasannya oleh DPRD bersama OPD terkait pada Masa Persidangan Pertama, Kedua dan Ketiga Tahun 2019 harus menyiapkan diri dari semula sehingga skedul waktu penyampaian ranperda dapat dipenuhi. Begitu juga dengan perda-perda yang telah ditetapkan agar disosialisasikan secara luas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam penyusunan dan Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD tahun 2019 dengan mengacu kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 dan KUA PPAS APBD Tahun 2019 yang telah disepakati bersama oleh DPRD bersama Kepala Daerah

DPRD dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fungsi anggaran, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 melalui alat kelengkapan DPRD yaitu, Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, serta membahas tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 yang dapat disepakati sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian juga dengan proses evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi tersebut telah dapat ditetapkan sebelum berakhirnya tahun 2018.

Peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, berdampak besar kepada percepatan realisasi program dan kegiatan yang telah ditampung dalam APBD tahun 2019. Secara prinsip program dan kegiatan SKPD telah dapat mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari 2019.

Disamping terdapatnya percepatan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019, juga terjadi peningkatan harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan Ranperda APBD. Dengan terbangunnya kesamaan persepsi serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan aturan dalam penyusunan APBD, maka berdampak pula terhadap kualitas APBD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD tahun 2019, dimana secara umum program dan kegiatan yang diusulkan dapat dipahami dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

### **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD tersebut, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan alat kelengkapan lainnya) telah melaksanakan berbagai agenda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, dan Peraturan Daerah, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan Bapemperda) melakukan monitoring atau dan peninjauan lapangan atas program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD maupun APBN ke Daerah Kabupten/Kota serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maupun dalam bentuk Rancangannya.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2018, dapat diketahui bahwa masih terdapat Perda-Perda yang telah ditetapkan belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah baik dalam pembuatan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut maupun sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan dari pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pada semester II tahun 2018 rata-rata sebesar ..... %. Kondisi ini disebabkan oleh karena banyaknya program dan kegiatan yang belum terealisasi atau dan belum terlaksana. Dengan adanya program kegiatan yang tidak terlaksana pada Semester I karena banyaknya program dan kegiatan yang belum terealisasi dan harus dilakukan pergeseran pada

Perubahan APBD tahun 2018, sedangkan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri juga terlambat keluarnya, sehingga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan perubahan dalam Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 dan tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Rekomendasi DPRD tersebut dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

#### **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

##### **1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan**

Sesuai dengan Pasal 184 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018, Reses merupakan salah satu kegiatan kunjungan kerja setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat yang diwakilinya sesuai dengan daerah asal pemilihan masing-masing anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihannya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dilaksanakan secara perorangan oleh Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan yang dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dan apabila Anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah Kepulauan ditambah paling lama 3 (tiga) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan kedalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

##### **2. Menerima Aspirasi Masyarakat**

Disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 21 Oktober 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Demo di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan aspirasi sebagai berikut :
  1. Sebanyak 500 kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang dan Cabang Pariaman Melakukan aksi Menyikapi kondisi ekonomi Indonesia dan tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis HMI
  2. Dalam aksi tersebut kader HMI meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Mabes Polri agar dapat menolak dan menindak aksi represif kepolisian terhadap kader HMI Bengkulu.
  3. Setelah berorasi di halaman DPRD masa masuk kedalam gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dalam ruang sidang DPRD. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menyetujui semua tuntutan masa dan berjanji akan melanjutkan seluruh aspirasi ke pusat.
  4. Aksi berakhir dengan damai dan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI.
- b) Tanggal 29 Oktober 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat , dengan aspirasi sebagai berikut :
  1. Mahasiswa menuntut pemerintah mengembalikan subsidi listrik 900 VA, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meminta jaminan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
  2. Mahasiswa menuntut janji pemerintah untuk mewujudkan jaminan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mahasiswa juga menuntut menuntaskan pengusutan kasus KTP Elektronik (e-KTP).
  3. Mahasiswa menuntut DPRD dapat meneruskan kepada Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan janji-janji politik kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang masih belum dapat dipenuhi dalam 4 tahun periode kepemimpinannya.
  4. Mahasiswa meminta pemerintah dapat menegakkan demokrasi, menolak pembungkaman dan tindakan represif aparat negara serta mewujudkan supremasi hukum
  5. Mahasiswa menuntut pengusutan kasus kebakaran hutan dan lahan, menghentikan proyek reklamasi dan menolak penambangan di kawasan bentang alam karst untuk pabrik semen di seluruh Indonesia, serta menindak tegas pelaku kejahatan seksual.
  6. Mahasiswa meminta pemerintah untuk menghilangkan dominasi asing, menuntut nasionalisasi aset-aset negara serta mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan maritim.
  7. Kedatangan mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim dan Wakil Ketua Arkadius Datuak Intan Bano. Pimpinan DPRD berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat sesuai prosedur dan kewenangan yang dimiliki.

- c) Tanggal 21 Desember 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat dengan aspirasi terhadap Tindakan Kaum Muslim oleh Pemerintah Komunis Cina (RRT)

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebagai berikut :

#### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 3 September 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
2	Selasa, 4 September 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Tahun 2019
3.	Rabu, 12 September 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
4.	Kamis, 13 September 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu : 1. Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 2. Ranperda tentang APBD Tahun 2019
5.	Rabu, 19 September 2018	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Ranperda yaitu : a. Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018. b. Ranperda tentang APBD Tahun 2019 2. Rapat Paripurna dalam rangka Perubahan Propemperda Tahun 2018
6.	Selasa, 28 September 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018.
7.	Jumat, 12 Oktober 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
8.	Kamis, 25 Oktober 2018	Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
9.	Jumat, 16 Nopember 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Penetapan Propemperda Tahun 2019

10.	Senin, 19 Nopember 2018	<p>Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.</li> <li>2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</li> <li>3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga</li> <li>4. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau</li> <li>5. Ranperda tentang GAKY</li> </ol>
11.	Kamis, 29 Nopember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2019.</li> <li>2. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>3. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.</li> <li>c. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> </ol> </li> </ol>
12.	Jum'at, 30 Nopember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>2. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 2 (dua) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja</li> </ol> </li> </ol>
13.	Jumat, 14 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>2. Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap 2 (dua) ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja</li> </ol> </li> </ol>

14.	Senin, 17 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur atas 2 (dua) Ranperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat</li> <li>Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.</li> </ol> </li> <li>Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019</li> </ol>
15.	Senin, 31 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032</li> <li>Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018</li> <li>Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019</li> </ol>

**b. Rapat Badan Musyawarah**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 10 September 2018	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018
2.	Senin, 22 Oktober 2018	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018
3.	Jumat, 16 Nopember 2018	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018
4.	Rabu, 28 Nopember 2018	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018
5.	Jumat, 14 Desember 2018	Rapat dalam rangka Penjadwalan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018

**c. Rapat Badan Anggaran**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu s.d Selasa, 23 s.d 25 Sept 2018	Rapat Kerja dan Konsultasi Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
2.	Rabu s.d Jumat, 26 s.d 28 Sept 2018	Rapat Finalisasi Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
3.	Kamis s.d Selasa, 4 s.d Okt 2018	<p>Rapat Kerja Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi-komisi dan TAPD dalam rangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat kerja dengan Pimpinan Komisi I, II, III, IV dan V tentang laporan hasil pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2019</li> <li>Rapat kerja dan Konsultasi Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2019</li> </ol>

4.	Rabu s.d Jumat, 10 s.d 12 Okt 2018	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019
5.	Senin, 22 Okt 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
6.	Selasa s.d Rabu, 23 s.d 24 Okt 2018	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2019
7.	Senin s.d Rabu, 12 s.d 14 Nop 2018	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019
8.	Rabu, 28 Nop 2018	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019

**d. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 10 September 2018	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 2. Membahas Penjadwalan Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 3. Membahas Penjadwalan Pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 4. Membahas Ranperda yang akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Perda 5. Lain-lain dirasa perlu
5.	Rabu, 5 Desember 2018	Rapat Konsultasi/Gabungan Pimpinan membahas : 1. Membahas Kelanjutan Pembangunan Main Stadion 2. Membahas Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat 3. Lain-lain dirasa perlu.

**e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin, 4 Septemb 2018	1. Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tentang Perubahan Propemperda Tahun 2018 2. Rapat dalam rangka mendengarkan ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial
2.	Kamis, 04 Oktober 2018	Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tentang Propemperda Tahun 2019
3.	Selasa, 29 Oktober 2018	Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tentang Lanjutan Propemperda Tahun 2019

f. Rapat Kerja Lainnya

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Jum'at, 29 s.d 20 Okt 2018	Seminar terhadap Ranperda tentang E-Government
2.	Sabtu, 24 Nopember 2018	Rapat Kerja/Hearing DPRD dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat/Gubernur/Wakil Gubernur dengan agenda : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Membahas Arah Kebijakan Pembangunan Sumatera Barat yang Strategis pada tahun 2019 yang dianggarkan dalam Ranperda tentang APBD Tahun 2019

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 778 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 326 pucuk surat.

c. Surat Undangan

Surat Undangan yang dileuarkan DPRD dalam rangka rapat paripurna dewan, rapat-rapat kerja/hearing dan dengar pendapat 329 buah undangan.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat gabungan komisi dan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kementerian, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;

- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda dan rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD serta Rencana Kerja DPRD yang dilakukan oleh Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Pansus serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 oleh Badan Anggaran.

## **E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan**

### **1. Kegiatan Komisi-Komisi**

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas dan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Komisi I, Bidang Pemerintahan.**

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

##### **1) Rapat Internal Komisi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut :

- a) Tanggal 3 September 2018, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi I selama masa persidangan ketiga tahun 2018 serta membicarakan agenda kegiatan berdasarkan Banmus 31 Agustus 2018, Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang E-Government akan melakukan Konsultasi Finalisasi Ranperda) dan kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah.
- b) Tanggal 10 September 2018 Rapat internal komisi I membahas agenda kegiatan berdasarkan Banmus 10 September 2018 (kegiatan Pimpinan dan Anggota komisi I pada Bulan Oktober sampai Bulan November 2018.

- c) Tanggal 16 November 2018 rapat internal Komisi I membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah ( *Studi Komperatif Masa Persidangan Ketiga*) dan membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- d) Tanggal 28 Nopember 2018 Rapat internal komisi I membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah
- e) Tanggal 4 Desember 2018 Rapat internal komisi I membahas/menjadwalkan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Informasi (KI), atau menindak lanjuti UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi serta Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555/699/XI/2018, tanggal 30 November 2018, perihal pengiriman Nama Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2022 untuk mengikuti *Fit And Proper Test* oleh DPRD.

## **2) Rapat Kerja**

Pada masa persidangan ketiga tahun 2018, Komisi telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 19 s.d 20 September 2018 Komisi 1 melaksanakan Pembahasan pendahuluan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

### **1. BPSDM PROVINSI SUMBAR**

Terkait usulan pengurangan anggaran Pendapatan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.7.320.374.000,- yang disebabkan tidak tersedianya anggaran penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi pada APBD Kabupaten/Kota Tahun 2018, sehingga kegiatan Diklat Kab/Kota Pola Kontribusi yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan, akibatnya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat tidak terpenuhi, untuk itu Komisi I menyetujuinya usulan pengurangan anggaran Pendapatan tersebut dan merekomendasikan untuk dapat dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2018.

### **2. BIRO UMUM**

Komisi I juga dapat menyetujui usulan pengurangan Anggaran Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dari Biro Umum sebesar 1.7 Milyar, hal ini disebabkan karena belum bisa dipihak ketigakan pemanfaatan kamar di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

### **3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR, DINAS KOMINFO.**

Terkait adanya usulan pergeseran pada APBD Perubahan Tahun 2018 oleh beberapa SKPD, yang mana disebabkan oleh adanya pergeseran antar program dan kegiatan, antar belanja, sehingga dengan dilakukan pergeseran ini diharapkan capaian kinerja dari masing-masing kegiatan dapat tercapai tanpa

adanya penambahan plafon anggaran, berdasarkan penjelasan tersebut dan setelah melakukan pertimbangan Komisi I dapat menyetujui pergeseran tersebut dan merekomendasikan untuk dapat dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2018.

**4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Terkait anggaran hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebesar Rp. 2.008.468.560,- dan tambahan anggaran untuk operasional Komisi Informasi sebesar Rp. 969.146.706,- Komisi I merekomendasikan untuk dapat dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2018.

**5. INSPEKTORAT**

Terkait usulan dari Inspektorat dimana ada penambahan anggaran pada 3 kegiatan sebesar Rp. 400.000.000,- dimana anggaran tersebut belum masuk kedalam KUPA Tahun 2018, namun setelah mendengar paparan dari Inspektur dan adanya disposisi dari Ketua TAPD, Komisi I merekomendasikan untuk dapat dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2018.

**6. BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

Untuk mendukung kegiatan operasional pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau serta setelah mendengarkan paparan dari Kepala Biro, Komisi I merekomendasikan kepada Badan Anggaran DPRD serta TAPD untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp.430.000.000,-

**7. BADAN PENGHUBUNG**

Dengan adanya penambahan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan di TMII, tentu harus sejalan dengan penambahan Sopir, sehubungan dengan belum teranggarkannya anggaran untuk gaji sopir tersebut sebesar Rp.20.136.000,- Komisi I merekomendasikan untuk dapat dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2018.

**8. SEKRETARIAT DPRD**

Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2018, dimana Sekretariat DPRD masih memerlukan pergeseran antar program dan kegiatan serta antar belanja, namun pergeseran tersebut tidak menambah plafon anggaran yang telah ditetapkan oleh TAPD, untuk itu Komisi 1 merekomendasikan kepada Badan Keuangan Daerah melalui Badan Anggaran DPRD dan TAPD untuk dapat menyetujui pergeseran tersebut dimasukkan kedalam APBD Perubahan 2018.

b) Pada tanggal 29 s.d 30 September 2018 Komisi 1 melaksanakan Pembahasan pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2019, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

**1. Biro Umum**

- Agar melakukan perbaikan/ rasionalisasi terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, sehingga tidak ada perbedaan antara nama kegiatan dengan rincian kegiatan.
- Tidak ada penambahan anggaran, namun untuk memenuhi kegiatan yang mendesak lakukan pergeseran antar kegiatan.

2. Biro Organisasi

Dengan adanya beberapa kegiatan yang palfon anggarannya tidak rasional untuk melaksanakan sebuah kegiatan, Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp.1.533.796.252,- untuk dapat dimasukkan kedalam RAPBD Tahun 2019.

3. Biro Humas

Perlunya dukungan anggaran terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyebar luasan informasi kegiatan pemerintah daerah, serta informasi tentang pelaksanaan pembangunan daerah, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp.818.000.000,-, sesuai dengan Nota Gubernur.

4. Biro Hukum

Untuk mendukung kegiatan Propem Perda yang akan dibahas antara DPRD bersama Pemerintah Daerah serta kegiatan penanganan perkara di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komisi I merekomendasikan penambahan anggaran kepada biro Hukum sebesar Rp. 367.322.000,- sehingga rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tertuang kedalam Prolegda Tahun 2019 dapat terlaksana.

5. Biro Pemerintahan

Untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah diantaranya penegasan tapal batas serta pelayanan administrasi DPRD serta Kepala Daerah Kab/Kota, Komisi merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dan untuk TAPD khususnya Bakeuda untuk dapat melakukan perbaikan sistem SIPKD dimana terdapat kesalahan dalam pemberian kode rekening program/kegiatan pada Urusan Pemerintahan (disistem masuk ke urusan Pemberdayaan Masyarakat).

6. Biro Kerjasama dan Rantau

Dengan adanya beberapa kegiatan yang palfon anggarannya tidak rasional untuk melaksanakan sebuah kegiatan, Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.149.924.700,- untuk dapat dimasukkan kedalam RAPBD Tahun 2019 ini.

7. Inspektorat

Terkait usulan tambahan anggaran dari Inspektorat yang didasari oleh Surat Edaran Mendagri No.356/6738/SJ Tanggal 5 September 2018 Perihal Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2018 serta Sosialisasi Peraturan Presiden No 54/2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dimana nantinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPIP dan Pencegahan Korupsi serta beberapa kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang sangat prioritas, Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran untuk dapat dimasukkan kedalam RAPBD Tahun 2019 sebesar Rp.950.556.000,-

8. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Pada Badan Kesbangpol, Komisi I merekomendasikan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan sebesar Rp.2.260.000.000,-, dimana anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan secara komprehensif terhadap isu-isu strategis yang berkembang di Sumatera Barat pada umumnya seperti sosialisasi penanggulangan peredaran Narkoba karna semakin meningkatnya jumlah pemakai Narkoba di Sumbar, tingginya kasus maksiat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan serta dialog politik dengan partai politik karna pada tahun 2019 adalah tahun politik dengan dilaksanakannya Pilpres dan Pileg.

9. *Dinas Satpol PP dan Damkar*

Dengan semakin beratnya tugas yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP terutama dalam penegakkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan trantib dan ketentraman masyarakat, tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional, maka untuk peningkatan sarana dan prasarana serta SDM tersebut perlu dukungan anggaran yang cukup , untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Perda pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp.3.678.721.471,-.

10. *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dengan adanya penerimaan CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2018 ini, tentu akan berpengaruh kepada kegiatan Pendidikan Dasar/Diklat Prajabatan bagi CPNS pada Tahun 2019, karena sesuai aturan, satu tahun setelah diangkat sebagai CPNS sudah harus mengikuti Pendidikan Dasar/Diklat Prajabatan, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.9.670.415.700,- .

11. *Dinas Kominfo*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kominfo, yang mana didalamnya terdapat fungsi penyiaran dan penyebaran informasi serta pengelolaan E-Government maka untuk mendukung fungsi Dinas Kominfo, dibantu oleh Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, untuk itu Komisi I merekomendasikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.5.243.232.036,-.

12. *Badan Penghubung*

Dengan pindahnya pengelolaan TMII dari Dinas Pariwisata ke Badan Penghubung tentu memerlukan dukungan anggaran dalam pengelolaannya terutama dalam melakukan rehabilitasi rumah adat beserta kelengkapannya, selanjutnya Badan Penghubung juga mempunyai tupoksi dalam memfasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD di Jakarta untuk itu Komisi I merekomendasikan Kepada Badan Anggaran DPRD untuk dapat menambah alokasi anggaran sebesar Rp.1.151.487.709,-

13. Badan Kepegawaian Daerah

Terkait adanya penerimaan CPNS pada Tahun 2018 ini, sehingga perlu di alokasikan tambahan anggaran untuk gaji CPNS tersebut pada *Belanja Tidak Langsung* di Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 77.293.631.980,-

14. Sekretaris DPRD

Untuk menindak lanjuti PP No.12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat membutuhkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.20.218.437.835,- dari plafon KUA PPAS sebesar Rp.118.680.611.768,-

c) Pada Tanggal 30 Oktober 2018 Komisi 1 melaksanakan Seminar dengan Tema "Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi

Dari Seminar tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Pembangunan system pemerintahan berbasis elektronik di daerah, harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik, harus jelas dan terstruktur, dengan di dukung alokasi anggaran yang mencukupi, oleh sebab itu, harus ada komitmen yang jelas dari Kepala Daerah untuk membangun SPBE di daerah.
3. Untuk meminimalkan aspek pembiayaan dalam membangun system pemerintahan yang berbasis elektronik, maka pembangunan system harus dilakukan secara terpadu, mulai dari aspek perencanaan, kelembagaan, TIK dan pola pembinaan SDM. Tidak semua OPD membangun system, tetapi cukup di bangun oleh Dinas terkait yang dapat digunakan oleh semua OPD dan stakeholder.
4. Semua data dan informasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan system pemerintahan yang berbasiskan elektronik, harus saling terintegrasi dan dapat digunakan oleh semua pihak, termasuk oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan system pemerintahan yang berbasiskan elektronik, merupakan salah satu bentuk inovasi daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparansi.
6. Penyelenggaraan system pemerintahan berbasiskan elektronik, juga harus di dukung dengan regulasi yang jelas, sehingga betul-betul dilaksanakan oleh semua OPD termasuk adanya jaminan penyediaan anggaran pada APBD

d) Pada Tanggal 01 November 2018 Komisi 1 melakukan Rapat Kerja membahas Pasal-Per pasal Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.

Dari Rapat Kerja membahas Pasal-Perpasal Ranperda tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Judul Ranperda.

Semula Judul Ranperda adalah Pengelolaan E-Government. Sesuai dengan maksud dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, maka Judul Rancangan Perda, berubah menjadi :

**“ Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-GOVERNMENT) “**

2. Semula muatan Rancangan Perda terdiri dari VIII BAB dan 25 Pasal, menjadi IX BAB dan 39 Pasal. Dengan demikian terdapat penambahan I BAB dan 14 Pasal yang dihasilkan selama proses pembahasan. Disamping itu, juga terdapat beberapa penyempurnaan Pasal-Pasal, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada BAB I, Ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, terdapat penambahan dan perubahan definisi dengan penyesuaian pada nomenklatur yang terdapat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018.
- b. Pada Pasal 2, terdapat penambahan asas-asas dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semula terdiri dari 9 asas, menjadi 12 asas.
- c. Penambahan materi terkait dengan penyusunan cetak biru atau blue print dalam penyelenggaraan SPBE.
- d. Penambahan materi terkait dengan pengaturan infrastruktur SPBE yang mencakup jaringan intra pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan publik.
- e. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan perangkat keras yang digunakan dalam pengelolaan SPBE.
- f. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan pembuatan aplikasi dan website.
- g. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan kelembagaan, diantaranya penambahan tugas tugas Komite Teknologi Informasi Daerah untuk melakukan kajian, evaluasi dan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan SPBE di daerah serta pengaturan tentang Government Chief Information Officer (GCIO) yang diketuai oleh Kepala Dinas Kominfo.
- h. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam SPBE di daerah.
- i. Penambahan pengaturan terkait dengan layanan dalam pengelolaan SPBE yang sebelumnya tidak masuk dalam muatan Rancangan Perda. Dalam ketentuan ini terdapat 2 (dua) jenis layanan SPBE, yaitu :
  - 1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan
  - 2) Layanan publik berbasis elektronik.
- j. Penambahan pengaturan terkait dengan integrasi layanan SPBE.
- k. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, mencakup tentang pola pengawasan dan pola evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- l. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan pembiayaan, dimana Pemerintah Daerah **“ wajib “** menyediakan anggaran untuk pengelolaan SPBE.

### 3) *Kunjungan Kerja*

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 05 s.d 06 September 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi.
- b) Pada tanggal 17 s.d 18 September 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan

**Dari kedua Kunjungan Kerja ke tersebut diatas** adalah dalam rangka peninjauan lapangan terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dan didapat beberapa masukan dan saran untuk menjadi catatan sebagai berikut :

1. Perlunya dukungan dana dan kebijakan terhadap Program PATEN dari Kabupaten agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan Negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
2. Perlunya peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program PATEN ini, terutama dalam penyusunan standar layanan dan memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan. Penerapan sanksi yang tegas juga perlu dilakukan kepada daerah yang masih belum melaksanakan program PATEN ini
3. Perlunya regulasi bagi seluruh kabupaten/kota terkait program PATEN ini, berupa peraturan gubernur sehingga adanya kesamaan persepsi terhadap program PATEN ini.
4. Untuk pelayanan masih banyak dikeluhkan, relatif belum optimal dan pengaturan kerja staf kurang efisien. Masih diperlukan, pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan dan diperlukan peningkatan sumber daya manusia terutama petugas yang menangani pelayanan kepada masyarakat, berupa pelatihan, workshop dan study banding kedaerah yang pelayanan publiknya sudah bagus.
5. Baik buruknya pelayanan oleh Pemerintahan Kecamatan mencerminkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itulah Kecamatan menjadi tumpuan pelayanan publik mengingat banyak tugas dari Dinas-Dinas Kabupaten/Kota yang secara riil justru bisa dioperasionalkan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki Kecamatan. Kedekatan perangkat Kecamatan terhadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya membuat Kecamatan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat atau apa yang mereka hadapi. Kecamatan sering juga dijadikan sebagai mediasi atas konflik yang muncul di antara kelompok masyarakat.
6. Untuk lebih eksisnya para camat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah provinsi sumatera barat untuk dapat mengalokasikan dana atau berupa bantuan khusus ke kecamatan dimana nantinya dana yang akan disalurkan ke kecamatan langsung diterima oleh

kecamatan bukan masuk dulu ke rekening pemerintah kabupaten, sehingga diharapkan para camat dapat memberikan bantuan langsung ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Pada prinsipnya program pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini sudah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, sebagai pelayanan dalam wujud nyata dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan karena adanya kepastian waktu dan transparan.

c) Pada tanggal 21 s.d 22 September 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Kunjungan Kerja ke tersebut** diatas adalah dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan dana Desa Tahun 2017, didapat beberapa permasalahan dan masukan dalam pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut :

1. Setiap Desa/Nagari itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar Desa/Nagari masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
2. Penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama "parkir" di pemerintah kabupaten.
3. Persoalan berikutnya adalah lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pencairan dana desa tersebut.
4. Komisi 1 berharap jangan dilakukan Pemotongan Dana Desa/Nagari atau disunat, berikanlah sesuai alokasi yang seharusnya mereka terima. Jangan ada proyek fiktif yang didanai dengan Dana Desa. Jangan melakukan penggelembungan proyek. Mewajibkan desa/nagari membuat proposal pemanfaatan Dana Desa agar peruntukan dan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya
5. Berkaitan dengan penggunaan dana dan pembukaan rekening kalau dapat jangan memakai rekening pribadi, sebagai tempat penampungan dan pencairannya dana Desa/Nagari harus memakai rekening atas nama Rekening kas desa.
6. Komisi 1 meminta adanya pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah, agar pengawasan kepada tiap jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek dapat berjalan dengan baik. Sehingga jangan sampai gara-gara dana desa ini Walinagari yang ada di Sumatera Barat terjerat persoalan hukum.

7. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan ke depannya untuk dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan anggaran terhadap kegiatan peningkatan kapasitas pendamping profesional / pendamping desa/Nagari ini, karena kegiatan ini manfaatnya langsung di rasakan oleh masyarakat, kami dari Komisi I juga akan mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
  8. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Pemerintahan agar dapat meningkatkan koordinasinya dengan Pemerintahan Kabupaten serta untuk dapat memberikan pelatihan, tidak hanya kepada wali nagari saja, akan tetapi juga kepada seluruh perangkat nagari, banmus dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemerintahan nagari.
- d) Pada tanggal 02 s.d 03 November 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), dalam pelaksanaannya, diterima masukan dan saran sebagai berikut :
1. Menindaklanjuti pencaangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) beberapa waktu lalu, kini Disdukcapil setempat mengingatkan sosialisasi dan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).
  2. Dengan adanya GISA diharapkan meningkatnya perilaku tertib administrasi kependudukan di tengah-tengah masyarakat, juga berharap tersosialisasinya masalah administrasi kependudukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan terealisasinya pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap warga, semua pihak harus diajak untuk mensukseskan program sadar kepemilikan dokumen tersebut.
  3. Masyarakat benar-benar menyadari pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, dan pentingnya pemutakhiran data kependudukan, serta menyadari pentingnya pelayanan administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
  4. Program GISA ini harus sukses agar seluruh warga di daerah memiliki dokumen kependudukan dan kedepan tidak ada lagi yang terkendala berurusan, karena alasan tidak memiliki adminduk seperti e-KTP, KK, dan lainnya.
  5. Komisi 1 meminta Disdukcapil betul-betul menjalankan program GISA, sehingga terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan yang efektif dan efisien. Sehingga tidak ada masyarakat terkendala ke luar negeri seperti untuk menunaikan ibadah umrah tidak memiliki KTP. Diharapkan Disdukcapil untuk turun ke lapangan dan mengajak masyarakat untuk ikut proaktif mengurus administrasi kependudukan masing-masing.
  6. Disdukcapil mengatakan, untuk tahap awal pihaknya sudah melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen untuk berbagai urusan setiap warga seperti untuk melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan, berpergian keluar daerah dan lainnya.

#### 4) *Kunjungan Kerja Luar Daerah*

a) Pada tanggal 01 s/d. 03 Oktober 2018 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Tim Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government) melakukan Konsultasi Akhir/Finalisasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.

Dari konsultasi yang dilakukan oleh Komisi I ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur – Reformasi Birokrasi, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Semua aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) harus saling terpadu dan saling bersinergi satu sama lain, tidak bisa dibuat secara terpisah-pisah, sehingga dapat membentuk sebuah sistem penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berbasiskan Elektronik yang efisien dan efektif.
2. Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Berbasiskan Elektronik, tidak hanya ditentukan oleh aspek kecanggihan Tehknologi Informasi (T.I) yang digunakan, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh aspek kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di daerah.
3. Dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan E-Governmet harus dimuat semua pengaturan tentang aspek-aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE, baik pengaturan jaringan informasi, hubungan interaktif semua pihak yang terlibat, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi serta pembentukan sistem manajemen dan proses kerja.
4. Kementerian Pendayaguan Aparatur Reformasi Birokrasi saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh sebab itu, muatan Ranperda tentang E-Government dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mempedomani dan sejalan dengan Peraturan Presiden tersebut.
5. Untuk penyempurnaan muatan Ranperda E-Government dan mensinergikannya dengan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyelenggaraan SPBE, maka Kementerian Pendayaangunaan Aparatur – Refomasi Birokrasi, akan membantu perbaikan muatan Ranperda.

b) Pada tanggal 21 s/d 24 November 2018 Komisi I melakukan Studi Komparatif Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait Peran Dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah sesuai dengan PP 28 Th 2018 Ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil kunjungan kerja tersebut yang dilakukan Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima masukan, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengiriman penduduk untuk mengikuti program transmigrasi. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi favorit oleh para transmigran, hal ini dikarenakan tingkat keberhasilan dari para transmigran cukup tinggi.

2. Sebelum regulasi terkait kerjasama antar daerah di sahkan oleh pemerintah pusat, peranan DPRD dalam hal pelaksanaan kerjasama hanya sebatas mengetahui saja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut.
  3. Setelah lahirnya PP No.28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah, maka setiap MUO kerjasama baik dengan Provinsi Tetangga maupun pihak ketiga lainnya, dimana ada pembebanan pada APBD, maka wajib bagi pemerintah daerah untuk meminta persetujuan dari DPRD.
  4. Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah ada beberapa hal yang strategis untuk menjadi perhatian dari pemerintah daerah antara lain :
    - 1) Meningkatkan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi kerjasama antar daerah.
    - 2) Menentukan bidang-bidang yang dapat atau patut di kerjasamakan.
    - 3) Menentukan bentuk-bentuk kerjasama yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat.
  5. Untuk meningkatkan kerjasama antar daerah, perlu dibentuk badan koordinasi kerjasama daerah, sehingga lebih memudahkan dalam hal penentuan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua daerah.
  6. Perlunya dukungan dari DPRD terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, terutama kerjasama yang membebani anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga kerjasama yang dilakukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
  7. Pemerintah daerah diminta untuk dapat lebih jeli dalam hal melihat isu-isu yang sangat strategis dalam hal melakukan kerjasama daerah terutama dalam hal : Peningkatan Pelayanan Publik; Keamanan di kawasan perbatasan; Tata Ruang; Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik; Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah serta Pemekaran Daerah.
  8. Dengan adanya kerjasama Antar Daerah, diharapkan bisa menjadi forum komunikasi dan dialog antar petinggi daerah, sehingga terciptanya kesepakatan dan teloransi antar daerah yang bisa mengantisipasi terjadinya konflik antar daerah.
  9. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama, karna tanpa adanya kerjasama penanganan masalah lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak hanya bagi daerah itu sendiri akan tetapi juga bagi daerah yang secara geografis berdekatan.
- c) Pada tanggal 6 s/d 9 Desember 2018 Komisi I melakukan Studi Komparatif Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ke Provinsi Jawa Barat, diterima masukan, sebagai berikut :
1. Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan OPD, maka

diharapkan kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pembinaan terhadap OPD dilingkup Pemerintah Daerah terutama dalam hal pengawasan dana dan asset desa/nagari yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat..

2. Perlunya dukungan dana dari pemerintah pusat melalui lintas kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan, seperti juga yang telah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini dikarenakan beban kerja dari Inspektorat Daerah sangatlah berat, disamping melakukan kajian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan Daerah serta Penguatan Sistem Pemeriksaan, jika ditambah lagi dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa tentu ini sangat memberatkan Inspektorat Daerah.
  3. Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen Maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah daerah.
  4. Dengan melihat kondisi Negara saat ini, dimana korupsi sudah merajalela bahkan sudah memasuki kepada tatanan birokrasi pemerintahan, mulai dari pusat sampai kedaerah, maka diminta tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen untuk dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena titik berat pelaksanaan tugas pengawasan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah "Daerah" (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.
- d) Pada tanggal 17 s/d. 19 Desember 2018 Komisi I melakukan hasil konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dalam rangka pelaksanaan Fit And Proper Test terhadap calon anggota Komisi Informasi, dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka daerah harus membentuk Komisi Informasi, proses serta seleksinya dilaksanakan oleh DPRD setelah menerima hasil dari panitia seleksi dan hasilnya ditetapkan oleh Gubernur.
  2. Dalam melakukan Fit And Proper Test terhadap calon anggota Komisi Informasi harus mengacu kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

3. Untuk sekretariatnya digabung dengan salah satu bidang di Dinas Kominfo.
  4. Guna menunjang kinerja dari Komisi Informasi Perlu anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana operasional yang lengkap.
  5. Calon Anggota KPID tidak boleh menjadi anggota Partai Politik.
  6. Latar belakang pendidikan calon anggota Komisi Informasi harus yang berkaitan dengan jurnalistik, pemerintahan.
  7. Bersedia mengundurkan diri badan atau organisasi dimana nantinya bisa menimbulkan konflik kepentingan.
  8. Calon Anggota Komisi Informasi harus berintegritas dan harus tau apa yang akan di kerja setelah terpilih nantinya.
  9. Calon Anggota Komisi Informasi harus mempunyai Kompetensi dan Komitmen yang jelas untuk pembangunan Daerah.
  10. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan membuat Peraturan Daerah terkait tata kerja Komisi Informasi yang nantinya bisa meningkatkan kinerja Komisi Informasi serta sebagai panduan untuk melakukan pengawasan.
- e) Pada tanggal 20 s/d. 22 Desember 2018 Komisi I melakukan Study Banding ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Fit And Proper Test terhadap calon anggota Komisi Informasi, dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan fit and proper test calon anggota Komisi Informasi harus mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.
  2. Sebelum dilakukan fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Informasi, harus dilakukan dulu uji kelayakan melalui media masa dengan meminta masukan dan informasi dari masyarakat terkait calon anggota Komisi Informasi ini.
  3. Hasil informasi dari masyarakat, harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Anggota Komisi I dalam pengambilan keputusan.
  4. Dalam melakukan fit and proper test, diharapkan dilakukan dengan system terbuka, sehingga masyarakat dapat secara langsung melihat dan menilai kapasitas dari calon anggota Komisi Informasi tersebut dan nantinya juga dapat menilai hasil dari keputusan Komisi I dalam menentukan anggota Komisi Informasi yang akan menjadi Komisioner Komisi Informasi masa bakti 2018-2022.

**b. Komisi II, Bidang Ekonomi**

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Komisi II telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah Internal Komisi II / Bidang Perekonomian
- b) Membicarakan kelanjutan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen
- c) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- d) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi II/ Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**2) Rapat Kerja**

- a) Tanggal 20 September 2018, Komisi II rapat dengan Mitra Kerja Komisi II dalam rangka Pembahasan Pendahuluan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
- b) Tanggal 02 Oktober 2018 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi II dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019

**3) Kunjungan Kerja**

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi II serta untuk mendapatkan masukan dan informasi pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah, sebagai berikut :

- a) Tanggal 01 s.d 02 September 2018 Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok untuk melakukan peninjauan terhadap sektor pertanian. Produksi pertanian di Kota Solok dan Kabupaten Solok masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan beras, dan untuk masyarakat di Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani agar dapat lebih meningkatkan produksi pangannya.
- b) Tanggal 05 s.d 06 September 2018 Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung, Potensi dan peluang investasi pada sektor perkebunan sangat besar, hutan masih tersedia untuk membangun sejumlah komoditi seperti karet, coklat, sawit, karena lahan lahan kosong masih banyak yang ada, petani tidak mampu mengolah lahan kosong karena tidak ada dana membangun kebun secara besar-besaran.

Untuk perkebunan di Kecamatan Kamang Baru, komoditas yang sesuai kelapa sawit, karet, coklat dengan luas lahan sekitar 30 ribu Ha. Sedangkan di Kecamatan Lubuk Tarok yang cocok adalah komoditi kelapa sawit, karet, coklat dengan luas lahan 1.500 Ha dan Kecamatan Kupitan dengan lahan karet dan coklat dengan luas lahan tersedia 1.500 Ha.

- c) Tanggal 07 s.d 08 September 2018, Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Dharmasraya untuk meninjau sektor Perikanan, dimana di Kabupaten Dharmasraya terdapat Balai Benih Ikan Pulau Punjung, untuk menyuplai ketersediaan bibit benih ikan, Dinas terkait berusaha untuk memberikan bibit benih ikan yang terjangkau bagi masyarakat nelayan serta memberikan penyuluhan bagi nelayan di Kabupaten tersebut.

- d) Tanggal 17 sd 18 September 2018 Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota untuk meninjau sektor pertanian dengan potensi lahan sawah kurang lebih 28,537 Ha dan lahan untuk pengembangan tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai dengan luas lahan 7,047 Ha. Untuk mencapai peningkatan sektor pertanian yang tidak kalah penting adalah keberadaan program penunjang peningkatan produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan peningkatan pemasaran hasil produksi, untuk itu sangat diharapkan kerja keras dari OPD terkait, agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan optimal.
- e) Tanggal 21 s.d 23 September 2018 Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai meninjau sektor perikanan dan kelautan, karena potensi ikan yang ada di Kabupaten Mentawai sangat menjanjikan, untuk itu sangat dibutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi agar dapat saling berkoordinasi untuk meningkatkan produksi ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun ada beberapa kendala yaitu kurangnya sarana alat penangkapan ikan bagi nelayan, untuk itu Pemda Kabupaten Mentawai sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa sarana alat penangkapan ikan, sehingga kendala yang dihadapi dapat diminimalkan.
- f) Tanggal 02 s.d 03 Oktober 2018 Komisi II melaksanakan rapat kerja di Kota Bukittinggi dalam rangka Pembahasan Pendahuluan tentang APBD Tahun 2019, secara garis besar tambahan untuk APBD 2019 bagi Mitra kerja Komisi II membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar yaitu Rp.14.524.744.000,- dengan beberapa program dan kegiatan yang cukup strategis.
- g) Tanggal 04 sd 05 Oktober 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka meninjau Sektor Pertanian, anggota DPRD menyampaikan dalam menyikapi keberadaan tenaga penyuluh yang ada di kabupaten Limapuluh Kota, karena peran penyuluh sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan sektor pertanian secara umum, walau saat ini tenaga penyuluh masih kurang. Untuk itu Komisi II sangat mengharapkan kepada OPD terkait, mengingat pentingnya tenaga penyuluh maka untuk ke depan agar tenaga penyuluh dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan regulasi yang ada.
- h) Tanggal 06 sd 07 Oktober 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh meninjau sektor pertanian dengan menarik beberapa kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh sangat serius dalam sektor pertanian dengan mencoba beberapa terobosan – terobosan untuk meningkatkan produksi pertanian
- i) Tanggal 08 sd. 09 Oktober 2018, Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam dengan masukan sebagai berikut :
1. Meninjau sektor perkebunan Pihak Distan Agam mendorong pengembangan komoditi unggulan kecamatan itu, dipacu dengan pengembangan sektor hortikultura yang menjadi prioritas dalam peningkatan produksi, diantaranya dengan perluasan maupun pengembangan kawasan. Salah satunya dengan

menargetkan pengembangan kawasan buah-buahan seluas 65 hektar, dengan komoditi jeruk dan manggis.

2. Selain tanaman buah, dinas pertanian juga akan melakukan pengembangan kawasan komoditi cabe, bawang merah dan bawang putih seluas 120 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga akan didukung dengan memfasilitasi bantuan sarana pasca panen seperti alat dan mesin pengolahan dan gudang penyimpanan hasil. "Dan sektor hortikultura juga merupakan salah satu garda terdepan dalam mendukung program *Agam Menyemai* yang lahir dari pemikiran Bupati Agam.
  3. Penyaluran bibit untuk mendukung program *Agam Menyemai*, baik tanaman buah-buahan maupun perkebunan dari tahun 2016-2017 telah terealisasi sebanyak 330 ribu batang. Untuk tahun 2018, penyediaan bibit agam menyemai tetap berlanjut dengan untuk pemanfaatan lahan kosong produktif, seperti bibit alpokat, lengkeng, rambutan, petai, nangka, jengkol, mangga, pinang dan lain sebagainya.
  4. Di sektor perkebunan, selain menyalurkan bantuan bibit unggul seperti cengkeh, sawit, pala, kopi, kelapa dalam, tembakau dan lain sebagainya, juga akan dilaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna. Hal ini dimaksudkan agar selain berusaha tani, masyarakat juga mampu melakukan pengolahan terhadap hasil produksi tanaman perkebunan yang dimiliki. Misalnya pengolahan hasil kakao, petani akan dibimbing secara teknis dalam kegiatan sekolah lapangan. Kita juga mengalokasikan anggaran untuk melakukan study banding bagi petani kakao, sebagai motivasi dan referensi dalam melakukan usaha pengolahan hasil.
- j) Tanggal 11 sd 12 Oktober 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk meninjau Sektor Perikanan dalam rangka menyikapi peraturan Kemen KP tentang Kapal Angkut Ikan Hidup dengan masukan sebagai berikut :
1. BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) Teluk Buo melakukan pembinaan kepada kelompok pembudi daya ikan kerapu di Sungai Nipah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembinaan yang dilakukan adalah dengan memberikan arahan langsung kepada pembudidaya tentang penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), antara lain mencangkup pengaturan pola/ siklus produksi budidaya, pengaturan padat tebar, penjagaan kebersihan dan sanitasi lingkungan budidaya, manajemen pakan ikan dan pengendalian hama penyakit ikan melalui pemberian vitamin dan memandikan ikan dengan air tawar secara periodik serta memonitor perkembangan dan pertumbuhan benih ikan di KJA Pembudidaya, dengan demikian diharapkan hasil panen dan keuntungan pembudidaya bisa meningkat dari sebelumnya.
  2. Komitmen DKP Kabupaten Pesisir Selatan akan mendukung penuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan kerapu sehingga Kabupaten Pesisir Selatan bisa berperan dalam memenuhi kuota ekspor ikan kerapu yang berasal dari

Sumatera Barat, salah satunya dengan mendukung penuh pembudidaya yang ada di Sungai Nipah. “

3. Untuk mendukung ekspor ikan kerapu yang berasal dari Sumatera Barat, DKP Kabupaten Pesisir Selatan mendukung penuh pembudidaya dalam meningkatkan produksi sehingga mampu memenuhi kuota ekspor”
  4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kedepan berkomitmen akan terus meningkatkan dan memonitoring kegiatan budidaya ikan kerapu khususnya di BBIP Teluk Buo dengan memberikan perhatian dan pembinaan secara kontinu sehingga dapat menjaga keberlangsungan aktivitas usaha budidaya ikan kerapu di Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian dapat mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi target produksi ikan kerapu hasil budidaya dalam skala nasional.
- k) Tanggal 13 sd 14 Oktober 2018 Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk meninjau sektor perindustrian dan perdagangan, terutama keberadaan Pasar Nagari yang belum tertata dengan baik, untuk itu sangat dibutuhkan kerja keras dari OPD terkait terhadap keberadaan pasar nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
- l) Tanggal 11 s.d 12 November 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok Selatan dengan komoditi pertanian yang berlimpah terutama sayur mayur dengan didukung oleh kondisi alam yang sangat subur, untuk itu sangat dibutuhkan keseriusan Pemda Kabupaten Solok Selatan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pada saat ini Petani sangat mengharapkan kiranya ada penambahan tenaga penyuluhan untuk menggerakkan masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi untuk peningkatan produksi pertanian.
- m) Tanggal 13 s.d 14 November 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok. Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam peningkatan masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah, untuk itu perlu dilakukan terobosan – terobosan yang harus dilakukan oleh OPD terkait. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat mengharapkan terdapatnya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- n) Tanggal 25 sd 26 November 2018, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh Pertanian merupakan sektor yang sangat potensial bagi masyarakat Kota Payakumbuh karena topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26° C dengan kelembapan udara 45% sampai 50%.
- Untuk meningkatkan produksi di bidang pertanian, dua tahun yang lalu terdapat 80 ribu ha sawah yang hanya menghasilkan 9 ribu ton dan saat ini panen bisa mencapai 34 – 43 ribu ton. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah dan masyarakat.

#### 4) *Kunjungan Kerja Luar Daerah*

a) Tanggal 21 s.d 24 November 2018 Komisi II melakukan kegiatan studi komparatif ke Provinsi DIY tentang Kebijakan Provinsi DIY dalam mengelola pasar rakyat dan diterima masukan sebagai berikut :

1. Jumlah pasar rakyat yang ada di Jogjakarta adalah sebanyak 349 buah pasar yang ada di Kabupaten / Kota dengan 5 Kabupaten / Kota yaitu Sleman, Kulon Progo, Bantul, Kab. Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, sedangkan jumlah pasar modern / swalayan yang ada di DIY sebanyak 818 buah, dan semenjak tahun 2016/2017 sudah ada beberapa toko swalayan tersebut yang tutup sehingga jumlah pasar moderen 770 buah karena tidak ada perizinannya
2. Dana DAU dari Pusat yang digunakan untuk :
  - Sarana dan prasarana
  - Revitalisasi pasar
  - Penambahan jumlah pasar
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi DIY untuk memajukan Pasar tradisional dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
  - Dengan melakukan lomba pasar sehat yang diikuti oleh beberapa pasar yang ada di Kabupaten / Kota, sehingga menimbulkan persaingan bagi pelaku pasar yang ada di Kabupaten / Kota.
  - Untuk menggusur pedagang kaki lima yang sering menimbulkan kemacetan maka Pemda DIY melakukan terobosan dengan cara yang akrab acara untuk memindahkan pedagang kaki lima tersebut, sehingga pedagang kaki lima tersebut tidak merasa tersinggung.
  - Untuk mengecek keberadaan pasar yang baru dibangun, Pemda DIY melakukan monitoring terhadap pasar tersebut, karena ada beberapa pedagang yang tidak mau menempati pasar yang baru dibangun dengan beberapa alasan karena tempat berjualan yang kurang strategis, sehingga pasar yang baru dibangun tersebut dapat ditempati oleh pedagang tersebut.
4. Kebijakan Pemerintah Provinsi DIY dalam mengembangkan pasar tradisional, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Adanya Perda DIY nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
  - Pemberdayaan pasar tradisional melalui sertifikasi SNI pasar, memberikan bimbingan teknis pengelolaan pasar, dan pelatihan pengelolaan pasar tradisional.
  - Melakukan kegiatan untuk mengenalkan produk industri yang ada di Jogja dengan melakukan pameran / festival didaerah Jogja sendiri seperti kegiatan yang sedang berlangsung yaitu Jogja Fashion Week dengan cara mengundang disigner ternama dari berbagai daerah, sehingga Festival tersebut ramai dikunjungi masyarakat dari Jogja dan luar Jogja.

### **Saran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat**

1. Untuk mengembangkan pasar tradisional di Sumatera Barat diharapkan kepada Dinas terkait untuk dapat melakukan terobosan – terobosan untuk meningkatkan keberadaan pasar tradisional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedagang di Sumatera Barat
  2. Kebijakan yang harus diambil daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan perekonomian adalah sangat tepat seperti kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DIY.
  3. Diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat menjalankan/mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, sehingga keberadaan pasar tradisional lebih tertata dan tidak kumuh dan becek, sehingga pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena dengan melakukan transaksi di pasar tradisional dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pedagang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
  4. Diharapkan kepada OPD terkait agar dapat melakukan program dan kegiatan yang dapat langsung menyentuh kepentingan pedagang seperti melaksanakan kegiatan lomba pasar dan melakukan monitoring terhadap pasar – pasar yang merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
- b) Tanggal 05 sd 08 Desember 2018 Komisi II melakukan kegiatan Studi Komparatif ke Provinsi DKI Jakarta dengan tema Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan Tenaga Kerja yang Kompeten dan Siap Pakai, dengan masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang tenaga kerja dimana untuk semua kegiatan pelatihan dibiayai oleh dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- Untuk memajukan Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi DKI Jakarta Pemerintah sangat memperhatikan sarana dan prasarana dengan menggunakan alat / bengkel dengan peralatan yang terbaru, sehingga sangat memudahkan bagi peserta Balai Latihan Kerja untuk melakukan pelatihan.
  2. Dari jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta terdapat tingkat pengangguran berkisar 6,24% (data bulan Agustus 2018) dengan jumlah angka pengangguran dari tamatan dari SMK swasta, karena pada SMK swasta tidak mempunyai peralatan yang memadai untuk melakukan praktek lapangan, sedangkan tamatan dari SMA relatif lebih sedikit karena tamatan SMA terus berusaha untuk mendapatkan keterampilan melalui BLK yang ada di Provinsi DKI Jakarta, untuk mengatasi kekurangan alat pada SMK swasta, agar dapat melakukan praktek kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk menghibahkan sebagian alat praktek untuk SMK swasta yang ada di Jakarta.

3. Pencari kerja di DKI Jakarta tidak berminat untuk mencari kerja ke luar negeri, karena merasa di Jakarta sudah cukup banyak lapangan kerja, karena sudah 4 tahun terakhir tidak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri terutama ke negara Jepang.
  4. Bagi tenaga kerja yang telah dilatih diberi bantuan alat seperti mesin jahit atau alat lainnya serta bagi peserta yang telah dibelikan alat tersebut, terus dipantau atau dimonitor kegunaannya dan untuk membuka usaha maka telah ada beberapa perbankan yang akan memodali usaha para lulusan BLK tersebut.
  5. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI dalam menciptakan tenaga kerja yang handal dan berkompeten, diantaranya adalah sebagai berikut:
    - a. Adanya Perda DKI Jakarta tentang Ketenagakerjaan
    - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat sungguh – sungguh untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi lulusan SMK Negeri yang ada di Jakarta dengan menggunakan peralatan yang terbaru, sehingga sangat memudahkan bagi siswa untuk praktek dan menguasai teknologi siap pakai.
    - c. Untuk mengatasi angka pengangguran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai Balai Latihan Kerja yang sangat memadai untuk siswanya dengan mengandalkan dana APBD Provinsi dengan jumlah yang sangat memadai.
- c) Tanggal 17 sd 19 Desember 2018 Komisi II melakukan Konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, dengan masukan sebagai berikut :
1. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sepenuhnya mengacu kepada Urusan Kewenangan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk urusan penyelenggaraan tenaga kerja.
  2. Sehubungan dengan hal tersebut, substansi penyelenggaraan tenaga kerja yang akan diatur dalam Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, sepenuhnya merupakan penjabaran dari urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
  3. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) Sub Urusan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Sub Urusan Sub Urusan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 4 (empat) point kewenangan, Sub Urusan Penempatan Tenaga Kerja dengan 6 (enam) point kewenangan, Sub Urusan Hubungan Industrial dengan 3 (tiga) point kewenangan dan Sub Urusan Pengawasan Tenaga Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja pada prinsipnya merupakan penjabaran lebih tehknis dari pelaksanaan 4 (sub)

urusan tersebut, dengan memperhatikan dan mempedomani aturan teknis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan penyelenggaraan tenaga kerja.

4. Penyelenggaraan urusan pengawasan tenaga kerja, merupakan sub urusan yang baru diserahkan kepada Pemerintah Provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, harus diatur secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan urusan pengawasan tenaga kerja tersebut, termasuk kelembagaan, personil yang akan melaksanakan pengawasan termasuk juga dengan pola karier tenaga fungsional pengawasan tenaga kerja tersebut.
5. Untuk melindungi tenaga kerja lokal, dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, dapat diatur ketentuan terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, akan tetapi pengaturan yang akan dimuat tersebut, perlu juga memperhatikan kebebasan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja lokal, jangan sampai bersifat diskriminatif. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan kerja.
6. Muatan yang diatur dalam draf Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, perlu dilakukan penyempurnaan kembali, yang mencakup :
  - a. Penyempurnaan substansi yang akan diatur sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Pengaturan yang akan dimuat Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, adalah penjabaran dari aturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kewenangan daerah.
7. Secara substial, pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja tidak hanya sebagai pedoman tata kelola penyelenggaraan urusan tenaga kerja, akan tetapi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja yang ada di daerah.
8. Memperhatikan tantangan global pada era perdagangan bebas saat ini, maka yang perlu dilakukan oleh daerah, adalah menyiapkan tenaga kerja untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar kerja. Oleh sebab itu, tenaga kerja harus di didik agar memiliki skil dan kemampuan untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya, baik dari daerah lain, maupu tenaga kerja regional dan internasional yang sudah bebas masuk ke negara manapun.

d) Tanggal 20 sd 22 Desember 2018 Komisi II melakukan Study Banding ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, dengan masukan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Jawa Barat adalah ± 35,35 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 22,39 juta dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Bulan Agustus 2017 sebesar 63,34%.
2. Untuk mengatur sektor tenaga kerja Provinsi Jawa Barat telah mensyahkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
3. Setelah dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah terdapat beberapa kewenangan dibidang ketenagakerjaan yang beralih dari Kabupaten / Kota ke Provinsi, sehingga Pemda Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 tahun 2014 dengan menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2016.
4. Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia serta untuk mengatur pekerja yang bekerja untuk waktu tertentu harus diangkat sebagai pekerja tetap setelah dikontrak untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun dan diperpanjang sampai 4 ( empat ) tahun.
5. Untuk melatih tenaga kerja yang siap pakai, Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki 2 Balai Latihan Kerja ( BLK ) yaitu :
  - a. BLK Provinsi yang memberikan pelatihan dibidang industri
  - b. BLK Mandiri yang memberikan pelatihan dibidang kewirausahaan
6. Setelah ditetapkannya Perda No. 16 tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan pelatihan kerja ± 3.000 ( tiga ribu ) orang dan langsung ditempatkan ke perusahaan – perusahaan sesuai perjanjian dan sesuai dengan keahlian. Untuk fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah dengan memberikan bukti foto oleh pengawas tenaga kerja yang ditunjuk serta melibatkan serikat pekerja saat melakukan pengawasan di perusahaan – perusahaan
7. Pemda Provinsi Jawa Barat mempunyai Keunikan dibidang Ketenagakerjaan dengan menggunakan aplikasi online “ TUKANGKU ” aplikasi ini menyediakan jasa tukang seperti tukang kayu, tukang bangunan , dan lain – lain. Aplikasi ini memudahkan pencari kerja karena didalam aplikasi tersebut juga mencantumkan alamat si tukang dan aplikasi tersebut juga memberikan Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ) kepada para tukang, dengan demikian yang terdaftar pada aplikasi ini memang memiliki keahlian.

**c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan**

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Komisi III melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 11 September 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2018 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Kedua tahun 2018.
- b) Tanggal 11 s.d 12 Mei 2018 Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan OPD dan Mitra kerja ,terkait dengan pembahasan Pendahuluan tentang Ranperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2017.
- c) Tanggal 23 Oktober 2018 Rapat internal komisi III membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III berdasarkan Banmus 22 Oktober 2018

**2) Rapat Kerja**

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 2 (dua) kali pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 20 September 2018, Komisi II rapat dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
- b) Tanggal 19 Oktober 2018, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja dalam Rangka Pembahasan pendahuluan Ranperda tentang APBD Perubahan 2019.

**3) Kunjungan Kerja**

a) Tanggal 01 s/d 02 September 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, dalam rangka peninjauan terhadap Asset di Kabupaten Tanah Datar, dengan kesimpulan dan masukan sebagai berikut :

1. Aset yang berada pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar dengan total nilai aset sebesar Rp.4.119.337.761,- dan aset terdiri dari antara lain :
  - 1) Aset Tanah Panti seluas 11,515 M2 dan telah bersertifikat dengan No HP.1/1997 dan dimanfaatkan oleh UPTD panti Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar ( Telah ada merek )
  - 2) Aset perkuburan seluas 1,415 M2 belum bersertifikat
2. Untuk pengamanan aset telah dipasang Pagar sekeliling tanah dengan tinggi pagar beton 2,5 meter dan dibuat pintu masuk untuk kendaraan dan juga dipasang merek tanah yang terbuat dari besi setinggi 2 meter dengan tulisan " Tanah ini milik Pemprov.Sumbar

3. Bangunan gedung Panti secara keseluruhan sudah ada merek yang terdapat diatas tanah UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah datar dengan totala nilai sebesar Rp.4.119.337.761,-
  4. Pengelolaan Asset secara umum telah dilakukan oleh kepala UPTD dan Pengurus barang sesuai aturan yang berlaku, namun masih dapat beberapa permasalahan dalam hal pendanaan untuk operasional dan permasalahan pengadaan belanja modal pembangunan rehab gedung asrama, karena masih banyak Wisama panti dengan kondisi atap bocor dan lantai yang pecah-pecah atau retak
  5. Usulan Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kab.Tanah Datar kepada Ketua Komisi III adalah agar kiranya DPRD Khususnya Komisi III bidang keuangan serta Biro Asset Set.Da Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan dukungan anggran di Tahun Anggran 2019.
  6. Dari sarana air bersih kurang lancar dikarenakan pasokan dari PDAM sering mati dan sangat mengganggu sekali akan kebutuhan air sehari-hari, harapan dari pihak panti supaya dapat dibuatkan sumur bor.
  7. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar Bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya Panti Sosial Tresna Werdha Kab.Tanah Datar secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
- b) Tanggal 05 September 2018 Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang, dalam rangka peninjauan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Panti Sosial Asuhan Anak Trimurni Padang Panjang, dengan masukan sebagai berikut :
1. Panti Sosial Tri Murni mempunyai luas tanah lebih kurang 5.772 M2 adapun sarananya adalah :
    - Kantor UPTD/Aula
    - Ruang serba guna/Rumah Ibadah
    - Sarana Olah raga
    - Wisma anak bertingkat ( 4 unit )
    - Ruang keterampilan
    - Ruang Makan/dapur
    - Rumah dinas 3 unit
    - Pos jaga
  2. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

c) Tanggal 06 s/d 07 September 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, dalam rangka monitoring pencapaian target tahun 2017 Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dengan masukan sebagai berikut :

1. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Dharmasraya sampai Akhir Agustus tahun 2018 sebesar. 842.323,-(Rp juta). Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga.
2. Adapun kondisi kredit gabungan saat ini yang telah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Dharmasraya adalah sebagai berikut:
  - 1) Realisasi sampai Agustus 2018 sebesar 800.761,- (Rpjuta)
  - 2) Posisi dana pihak ketiga sampai bulan Agustus 2018
  - 3) Giro (Rp.Juta) 70.819
  - 4) Tabungan (Rp.Juta)128.666
  - 5) Deposito (Rp.Juta) 172.054
  - 6) Posisi laba sampai triwulan II tahun 2018 sebesar 13,043 (Rpjuta)
3. Penyalurankredit program
  - 1) Realisasisampai bulan Agustus 2018 sebesar RP.800.761,-(Rpjuta)
  - 2) Kredit Produktif sampai Bulan Agustus 2018T Sebesar RP.236.788,- (Rp.Juta)
  - 3) Realisasi Kredit Konsumtif Sampai Bulan Agustus tahun 2018 sebesar 563.973 (Rp.Juta)
4. **Non Performing Loan (NPL)Sampai Bulan Agustus 2018**
  - NPLProduktif 13,78% sedangkan NPL gabungansebesar 4,47%
5. Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Dharmasraya agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini. Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu. Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), dimana Bank-Bank Asing masuk kedaerah kita dengan latar belakang SDM yang handal dan IT yang bagus, kita harus mampu bersaing, jangan sampai kita kalah di daerah kita sendiri

d) Tanggal 08 s/d 09 September 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung .

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi Unit Desa ( KUD ) Padang Sibusuk Kabupaten sijunjung, dengan masukan sebagai berikut :

1. Usaha Simpan Pinjam Koperasi KUD padang sibusuk dengan Simpanan anggota teritung 14 maret 2018 berjumlah Rp.193.274.781,- sedangkan modal sendiri adalah Rp.534.844.077,- jadi total dari asset Koperasi KUD Padang

sibusuk berjumlah Rp.1.399.952.064,-sedangkan plafon pinjaman buat anggota Koperasi KUD Padang sibusuk adalah Rp.20.000.000,-

2. Usaha Waserda yang ada dikoperasi padang sibusuk antara lain :
    - Mini Market
    - Gas LPG
    - Pupuk buat pertanian
    - dll
  3. Tahun 2006/2007 Koperasi KUD Padang sibusuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi berupa Modal kerja berjumlah Rp.100.000.000,- dan sarana produksi (pengadaan pertanian, pupuk, retail moderen Rp.65.000.000,- dan dana subsidi BBM. Harapan dari Koperasi KUD Padang Sibusuk adalah
    - Pinjaman dari bank melalui dana KUR
    - Pengembangan perternakan sapi
    - karet
  4. Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e) Tanggal 14 s/d 15 September 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap Asset milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada di SMAN 1 Tanjung Mutiara yang terletak di Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut ::
1. SMAN 1 Tanjung Mutiara mempunyai luas tanah 32.160 m2 dengan nomor sertifikat 03.04.11.05.4.0001 dengan jumlah nilai Rp.1.455.240.000,-. Dan berdiri 15 ( Lima Belas ) bangunan sekolah dan kantor serta 3 ( tiga ) buah Toilet/kamar mandi. Dengan total nilai aset Rp.4.814.520.556,-.
  2. Didalam bangunan/gedung tersebut ada peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya ( Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator ) dengan total nilai Rp.945.381.161,- serta buku-buku pelajaran dengan total nilai Rp.673.859.117,- .
  3. Masing–masing dari asset tersebut telah memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB). Di APBD tahun 2018 SMAN 1 Tanjung Mutiara juga mendapatkan bantuan dari Anggota DPRD Provinsi Sumbar berupa komputer sebanyak 50 ( Lima Puluh ) Unit melalui pokok-pokok pikiran anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.
  4. Biro Asset Provinsi Sumbar didalam waktu dekat ini akan mengundang sekolah-sekolah SMAN yang ada diprovinsi Sumbar untuk melakukan sensus mendata yang berkaitan dengan Asset provinsi Sumbar dikarenakan dulu kewenangan sekolah – sekolah SMAN tersebut dibawah Pemerintahan kabupaten dan kota dan sekarang kewenangan tersebut pindah ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

5. Dari penjelasan biro asset Provinsi Sumatera Barat asset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Asset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, Dan Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya. SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam mengharapkan kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumbar untuk dapat membantu mengusulkan Anggaran melalui dana APBD Sumatera Barat untu perbaikan rehab pagar serta rumah ibadah/Mushalla .
  6. Total Asset yang ada di SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam adalah Rp.1.455.240.000,-+Rp.4.814.520.556,-+Rp.945.381.161,-+Rp.673.859.117,- = Rp.7.889.000.834,-
  7. Menurut Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
- f) Tanggal 17 s/d 18 September 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Dalam dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap pencapaian target tahun 2017, dengan masukan sebagai berikut :
1. Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Simpang Empat sampai Akhir Agustus tahun 2018 sebesar RP.1,005,671Milyar.
  2. Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga. Adapun kredit yang telah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Empat sampai akhir Agustus tahun 2018 sebesar RP.985,027 Milyar adalah dengan rinciana sebagai berikut:
    - a) Kredit Komersil sebesar RP.283,872 milyar
    - b) Kredit Konsumtif Sebesar RP.699,155 Milyar
    - c) Komposiasi Penyaluran KUR Bank Nagari Pasaman Barat Kontrak Rp.80 MilyarPenyalurannya Sebesar Rp.7,351 Milyar dan Sisa Kontrak Rp.72,649 Milyar
  3. Komposisi Nasabah berdasarkan jumlah Baki Debet (total baki Debet Rp.176.282.515.520,-) pada Posisi sampai Bulan Agustus 2018.
  4. Komposisi nasabah berdasarkan jumlah rekening/total rekening 1.272.pada posisi sampai bulan Agustus 2018.
  5. NPL Produktif sampai bulan agustus 2018 sebesar 19,10% sedangkan NPL Gabungan 4,72% sampai bulan agustus 2018
  6. Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Simpang Empat agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan. Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini. Komisi III terus mendorong

Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap

- g) Tanggal 04 s/d 05 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Kabupaten Agam Dalam Rangka peninjauan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ada di Kabupten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. Nilai tanah dan bangunan-bangunan pendidikan dan latihan (Sekolah) dengan Nilai Rp.1.066.080.000,- yang mana dana pembelian tersebut dari APBD berdasarkan data Biro Asset per 2018.
  2. Bangunan yang dananya berasal dari DAU/DAK, APBN dan APBD diantaranya :
    - 1) Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Nilai Rp.610.201.000,-
    - 2) Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dengan nilai Rp.320.868.461,-
    - 3) Bangunan tempat Ibadah Permanen dengan nilai Rp.258.088.320,-
    - 4) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan nilai Rp.180.802.720,-
    - 5) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan nilai Rp.247.484.160,-
    - 6) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan nilai Rp.97.800.000,-
    - 7) Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan nilai Rp.474.602.626,-
    - 8) Ruang BK jenjang dan ruang labor TIK dengan nilai Rp.191.830.000,-
    - 9) Sumur Bor dengan nilai Rp.138.884.000,-
  3. Untuk kelancaran aktifitas belajar mengajar sehari-hari guru maupun siswa/i didukung oleh sarana prasarana berupa mobiler dan Alat Elektronik ( meja dan kursi serta alat elektronik komputer, alat labor dan laptop ) dengan total nilai Rp.763.888.253,-
  4. Komisi III mengharapkan bahwa Asset2 yang tidak bernilai supaya dapat diadakan penghapusan supaya asset yang datanya masih terdata akan tetapi barangnya tidak ada lagi. Ketua Komisi III juga mengharapkan ke Biro Asset Provinsi Sumatera Barat supaya diadakan lagi inventarisasi Asset yang ada serta labelisasi Asset yang terdata, supaya Asset tersebut teratur secara administrasi.
  5. Anggota DPRD melalui dana pokok-pokok pikiran APBD Tahun Anggaran 2018 telah membantu 20 (dua puluh) unit komputer.
  6. Total Asset yang ada di SMAN 1 Canduang Kabupaten Agam adalah Rp.1.066.0890.000,- + Rp.763.888.253,- + Rp.2.520.561.287,- = Rp.4.350.529.540,-
  7. Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Menilai Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan
- h) Tanggal 06 s/d 07 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh Dalam Rangka peninjauan terhadap Asset milik Pemerintah provinsi Sumatera Barat yang ada di SMK 2 payakumbuh di Kota Payakumbuh, dengan masukan sebagai berikut :

1. SMKN 2 Payakumbuh mempunyai luas tanah lebih kurang 4 Hektar dengan jumlah nilai Rp.2.203.646.894,- yang terdiri dari :
    - 1) Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah luas 1,876 m2 thn 2015
    - 2) Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah luas 1.300 m2 thn 2003
    - 3) Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah luas 12.572 m2 thn 1984
    - 4) Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah luas 4.890 m2 thn 2004
    - 5) Bangunan Pendidikan dan Latihan Sekolah luas 24.715 m2 thn 1982
  2. Didalam bangunan/gedung SMKN 2 Payakumbuh tersebut ada peralatan – peralatan praktek untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar yaitu, Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor seperti Alat berat, mesin2 serta pembangkit tenaga listrik/Generator, dengan total nilai aset sebesar Rp.5.749.661.885,60, jumlah aset tersebut didapat dari perolehan pengadaan dari tahun 1984 s/d 2017 ) serta buku-buku perpustakaan/pelajaran dengan total nilai Rp.328.731.734,53. Masing – masing dari asset tersebut telah memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB). tertanggal 28 Mei 2018.
  3. Tahun anggaran 2019 SMKN 2 Payakumbuh juga mendapatkan bantuan dari Anggota DPRD Provinsi Sumbar melalui dana pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumbar tersebut senilai Rp.600.000.000,- dan ini tentunya akan membantu sekali didalam kemajuan SMKN 2 payakumbuh kedepannya untuk melahirkan siswa/i yang berprestasi bisa mempunyai daya saing baik di kancah nasional maupun internasional nantinya.
  4. Jadi Total Asset yang ada di SMKN 2 Payakumbuh adalah Rp. 2.203.646.894,- + Rp. 5.749.661.885,- + Rp. 328.731.734,- = Rp.8.282.040.514,13,-
  5. Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
- i) Tanggal 08 s/d 09 Oktober 20182018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman, dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap Pencapaian target 2017, dengan masukan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga. Adapun kredit yang telah disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping sampai akhir September tahun 2018 adalah sebagai berikut:
    - 1) Pertumbuhan Kredit sebesar RP.77,295 Milyar
    - 2) Kredit Komersil sebesar RP.283,872 milyar
    - 3) Kredit Konsumtif Sebesar RP.404,229 Milyar
    - 4) Komposisi Penyaluran KUR Bank Nagari Lubuk Sikaping sampai september 2018 sebesar RP.28.160 Milyar.
  2. Selama tahun 2018 hingga bulan september 2018, Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping telah mampu menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) RP.28,160 Milyar, kenaikan penjualan kredit dimulai ketika Bank Nagari telah diizinkan

untuk memberikan KUR untuk seluruh sektor ekonomi per mei tahun 2018 yang mana sebelumnya seluruh kantor cabang Bank Nagari hanya bisa memberikan fasilitas KUR untuk beberapa sektor ekonomi saja.

3. Perkembangan Bank Nagari cabang Lubuk Sikaping Sampai Bulan September 2018, sebagai berikut :
  - 1) Kredit sampai september tahun 2018 sebesar RP.481.524 Milyar
    - Kredit Produktif sebesar RP.77.295 Milyar
    - Kredit Konsumtif Sebesar RP.403.435 Milyar
  - 2) Kualitas Kredit ( NPL ) sampai bulan september 2018
    - NPL gabungan sebesar 1,66%
    - NPL produktif sebesar 8,14%
  - 3) Dana pihak ketiga sampai bulan september tahun 2018
    - Giro RP.55,442 Milyar
    - Tabungan Rp.96,975 Milyar
    - Deposito Rp.204,819 Milyar
4. Rencana pengembangan jaringan kantor Bank Nagari cabang Lubuk Sikaping tahun 2019:
  - 1 unit dikantor basis
  - 1 unit di RSUD Lubuk sikaping
  - 1 unit dipasar lubuk sikaping
5. Berbagai fitur layanan berbasis teknologi:
  - SMS notifikasi
  - Nagari cash management ( NCM) internet banking
  - Auto debet
  - EDC
  - Nagari Mobile Banking
6. Beberapa langkah strategi dalam pemasaran kredit:
  - Pemasaran langsung ,yaitu dengan mengunjungi usaha calon debitur ataupun melakukan ke instansi pemerintah.
  - Menyebarkan brosur kredit berupa simulasi angsuran kredit dan persyaratan.
  - Pemasaran tidak langsung,yaitu dengan promosi media cetak melalui media sosial.
  - Dengan pemasangan spanduk-spanduk kredit di tiap kantor
7. Dengan telah berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produku-produk yang dihasilkannya.

- j) Tanggal 10 s/d 11 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka Peninjauan terhadap Koperasi dan UMKM di Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIAH, dengan masukan sebagai berikut :
1. Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIH mempunyai Badan Hukum Nomor : 1480/BH-XVII tanggal 26 oktober 1984 dan pada tanggal 14 Februari 1997 terjadi perubahan dan pengesahan anggaran dasar koperasi Pegawai Negeri Sutera Surantih menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sutera Surantih, Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 122/PAD/KWK-3/II/1997 koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIH Sampai 31 Desember 2017 mempunyai anggota berjumlah 315 orang.
  2. Asset Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIH berjumlah Rp.9.776.893.000,- ( Sembilan Milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )
  3. Sedangkan jumlah pinjaman anggota Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIH maksimal dengan jumlah Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan realisasi pinjaman Rp. 8.565.500.000,- ( Delapan Milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) . Selama tahun 2017 Pengurus telah menunjukkan kerja sama dengan baik dan kompak antara sesama/Badan pengawas, Pejabat pembina koperasi dan seluruh Anggota.
  4. Dalam menunjang Program Pemerintah di Bidang Pendidikan Koperasi Pegawai Negeri (KP-RI) SUTERA SURANTIH pada tahun 2017 telah megupayakan untuk memberikan Bantuan biaya Pendidikan kepada Juara umum/siswa berprestasi dari tingkat SD s/d SLTA Sekecamatan Sutera Sebesar Rp. 8.425.000,- ( Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan untuk mengakomodir kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Sutera baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun untuk Pemerintah kecamatan telah disalurkan dana Sosial sebanyak Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk meningkatkan modal usaha , pengurus berhasil menghimpun tabungan berjangka sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari anggota dan hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota.
- k) Tanggal 18 s/d 19 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Limapuluh Kota. Hasil kunjungan kerja sebagai berikut :
1. Pemerintah kabupaten limapuluh kota dalam hal ini adalah Dinas PMPTSP dalam pemberian perizinan dan penertiban usaha mengacu pada pokok-pokok isi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik (OSS).
  2. Mulai saat ini izin-izin berusaha yang diajukan sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 dan belum diterbitkannya izinnya akan diproses melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single

submission/oss adapun perizinan sebelum diterbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 ini berlaku dalam memerlukan perizinan baru untuk mengembangkan usaha juga akan dilakukan melalui integrasi elektronik/oss.

3. untuk meningkatkan keefektifan layanan yang diberikan kepada masyarakat perlu kiranya dinas penanaman modal pelayanan satu pintu kabupaten Kabupaten Limapuh kota untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat sampai ketingkat nagari.
  4. Diharapkan adanya pengawasan dan penertiban serta kajian dari pemerintah setempat dalam proses penertiban izin khususnya dibidang pertambangan agar tidak merugikan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan juga pengusaha.
- l) Tanggal 23 s/d 24 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanaman Modal dan PTSP Kabupten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten agam dalam hal ini adalah Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan ketenaga kerjaan dalam pemberian perizinan dan penertiban usaha mengacu pada pokok-pokok isi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
  2. Setiap warga negara mempunyai nomor induk ( NIK) maka setiap badan atau orang yang melakukan usaha juga memiliki nomor induk berusaha (NIB). Namun yang paling penting sitem perizinan di kementerian/lembaga dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan.
  3. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui prosedur-prosedur yang mana yang harus dilalui dalam pengurusan izin/penertiban usaha, oleh sebab itu untuk meningkatkan keefektifan layanan yang diberikan kepada masyarakat perlu kiranya dinas penanaman modal pelayanan satu pintu kabupaten agam untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai ketingkat nagari.
- m) Tanggal 12 s/d 13 November 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi. Dalam rangka peninjauan Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan masukan sebagai berikut :
1. Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan, tamu kenegaraan dan acara2 pemerintahan
  2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Qktober 1990 (Tanah Gedung Istana Bung Hatta) nilai Rp.6.821.240.000,00
  3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00
  4. Diatas tanah tadi berdiri bangunan antara lain :
    - a) Pembangunan Gedung Istana Bung Hatta dengan luas 9.750 M2 nilai Rp.16.578.011.746.00

- b) Pembangunan Pagar Istana Bung Hatta Luas 720 M2 nilai Rp.508.487.500,00
  - c) Istana Bung Hatta Luas 2:111 M2 nilai Rp.1.499.926.090,00
  - d) Pos Jaga Nilai 94.989.000,00
  - e) Conventoin Hall Istana Bunh Hatta Nilai 2.678.781.600,00
  - f) Bangunan Monumen Nilai 3.442.619.994,00
5. Bangunan Istana Bung Hatta yang sejak 2007 sudah menjadi inventaris cagar budaya, dan memiliki nilai historis sejarah yang cukup penting bagi bangsa Indonesia .
- n) Tanggal 14 November 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kota Padang Panjang, dengan masukan sebagai berikut :
1. UPTD BLK Kota Padang Panjang dikelola dan dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Motto dari UPTD BLK Kota Padang Panjang adalah " *Minat, Keinginan, Usaha, Sikap menuju sukses* " tujuan dari didirikan UPTD BLK Kota padang panjang antara lain :
    - > Peningkatan kopetensi angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
    - > Peningkatan/pengembangan usaha baru
    - > Mengurangi pengangguran
    - > Memberdayakan suber daya manusia
  2. Luas dari tanah Lebih kurang 20.000 M2 dengan status tanah bersertifikat nomor 03 tanggal 15 february 1983 dengan nilai Rp. 2.050.000.000,00
  3. Di atas tanah dengan luas lebih kurang 20.000 M2 berdir ibeberapa bangunan permanen seperti :
    - a) Kantor dengan nilai Rp.242.309.200,00
    - b) Gedung Aula dengan nilai Rp. 122.589.000,00
    - c) Bangunan bengkel 1 dengan nilai Rp. 165.190.000,00
    - d) Bangunan bengkel 2 dengan nilai Rp. 235.340.000,00
    - e) Rumah Tipe 70 ( 2 unit ) dengan nilai Rp.27.400.000,00
    - f) Rumah Tipe 36 ( 2 unit ) dengan nilai Rp.13.700.000,00
    - g) Ruangn Disel 2 dengan nilai Rp.3.700.000,00
    - h) Pos jaga Dengan nilai Rp.2.500.000,00
    - i) Mushalla dengan nilai Rp.10.000.000,00
    - j) MessBLK PP dengan nilai Rp.1.234.650.000,00
    - k) Gedung terbuka dengan nilai Rp.38.700.000,00
    - l) Gedung pertokoan dengan nilai Rp.11.700.000,00
    - m) Bangunan Gudang tertutup dengan nilai Rp.20.400.000,00
  4. UPTD Balai Latihan Kerja ( BLK ) kota Padang Panjang juga dilengkapi dengan alat2 praktek dengan nilai Rp.2.284.900.255,- Kesemua Asset yang ada di UPTD Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kota Padang Panjang Anggrannya berasal dari APBN dan APBD Provinsi Sumbar.

5. Kegunaan dari Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan pelatihan kepada siswa-siswa untuk menjadikan tenaga yang terampil dan bersaing setelah keluar dari Balai Latihan Kerja nantinya. Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kota Padang Panjang untuk berwirausaha didalam memajukan perekonomian masyarakat .
  6. Total Nilai Asét UPTD Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kota Padang Panjang adalah  

$$\text{Rp.2.050.000.000,00} + \text{Rp.2.200.978.200,00} + \text{Rp.2.284.900.255,00} = \text{Rp.6.535.878.455,00}$$
- o) Tanggal 15 s/d 16 November 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan masukan sebagai berikut :
1. UPTD Samsat Kota beralamat di Jalan Ketinggian singa Harau Kel. Sarilamak Kecamatan Harau yang diatas tanah berdiri 2 ( dua ) buah bangunan Kantor dan Bangunan Rumah Genset/Gudang beton yang pembangunannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat. total nilai dari kedua bangunan tersebut adalah Rp.2,097,398,014,00.
  2. Didalam Kantor atau bangunan UPTD Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pelayanan terhadap masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti :
    - a) Alat - alat bantu dengan total nilai Rp.22,130,000,00
    - b) Alat - alat angkutan darat bermotor Rp.33,440,000,00
    - c) Alat kantor dan rumah tangga Rp.308,495,286,38
    - d) Komputer Rp,242,943,635,36
    - e) Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat Rp. 6,200,000,00
    - f) Alat studio dan Alat komunikasi Rp. 3,167,500,00
  3. Nilai asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Samsat Sari Lamak termasuk kendaraan untuk penunjang transportasi dengan total nilai asset sebesar  $\text{Rp.2,097,398,014,00} + 623,416,421,75 = \text{Rp.2,720,814,435,75}$

#### **4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a) Tanggal 30 September s/d 03 Oktober 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi akhir Pembahasan Ranperda nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :
- b) Tanggal 21 s/d 24 November 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Study Komperatif, dengan masukan sebagai berikut :
  1. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mencatatkan laba bersih sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp 317,653 miliar atau mengalami peningkatan mencapai 6,08 persen bila dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (2017) yakni Rp.338,212 miliar. peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit Bank Kalbar sampai Oktober 2018

dengan pertumbuhan 7,19 persen dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

2. Sedangkan dari sisi dana pihak ketiga (DPK) sampai Oktober 2018 mencapai Rp 15,349 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 11%, "Posisi per Oktober 2018, total aset 18,34 triliun
  3. Pertumbuhan kredit Bank Kalbar cukup tinggi, perseroan masih menjaga kualitas kreditnya yang tercermin dari kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tercatat sebesar 1,49 persen (gross) dan NPL Net sebesar 0,14 persen hingga akhir tahun 2017.
  4. Sedangkan dari sisi modal inti, bank dengan layanan 540 kantor, per Januari 2018 tercatat sebesar Rp 2,327 triliun dengan total modal disetor per tanggal 9 Januari 2018 mencapai Rp1,184 triliun. "Untuk Ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di 22,67 persen, BOPO 74,54 persen, LDR 74,29 persen, ROA 2,80 persen, dan ROE 117,44 persen,"
  5. Dalam Hasil Laporan Audit KAP dan AP Bank Kalbar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat peringkat kompositor 2 yang artinya sehat.
  6. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat optimistis dengan produk tabungan syariah andalan miliknya yakni Islamic Banking Tabungan Muda Rada Usaha dan Tabungan Haji Umroh bisa mengerek terus kinerja penghimpunan dana pihak ketiga. menurut Direktur Utama BPD Kalbar I mengatakan, kinerja DPK menunjukkan trend pertumbuhan per Oktober 2018 sebesar Rp1,539 Triliun atau menghasilkan laba per Oktober 2018 Rp 317 miliar Strategi Bank Kalbar untuk menghimpun DPK, berkomitmen menjemput bola ke nasabah yang tertarik menabung dalam jumlah dana yang besar. Hal itu, menurutnya, supaya tetap menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan
  7. Study komperatif komisi III tentang Metode dan sistem serta tata cara pedoman penyaluran dana pihak ke III pada PT BPD Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bahan masukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III dalam rapat kerja dengan Bank Nagari dan juga sebagai masukan dan perbandingan untuk diterapkan di Bank Nagari Sumatera Barat untuk dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target, masukan dan informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembinaan dan Pengawasan untuk peningkatan kinerja Bank Nagari Sumatera Barat,
- c) Tanggal 05 s/d 08 Desember 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka Study Komperatif, dengan masukan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal 23 Oktober 1993 No. C2-11-252-HT.01.01.TH.93 PT. BPR BANK KERTIAWAN dirubah nama dengan nama PT. BPR UBUDMAS DHARMASENTANA, yang mulai beroperasi pada tanggal 26 April 1994 di Jalan Raya Mas Ubud Gianyar.

2. PT. BPR BANK KERTIAWAN dirubah nama menjadi PT. BPR BANK KERTIAWAN. Akta perubahan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-24106.HT.01.04.TH.2003 tanggal 10 Oktober 2003, dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tertanggal 17 November 2003 dengan SK No. 5/11/KEP/PBI/DPR/2003, yang secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004 dan kantor dipindahkan ke Jl. Prof. Ida Bagus Mantra (Puri Chandra Asri B.64) Sukawati Gianyar. merupakan Lembaga Keuangan Bank Konvensional. Didirikan berdasarkan Akta No.180 tanggal 31 Agustus 1993, yang dibuat dihadapan I Made Puryatma, SH Notaris di Denpasar dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Berdasarkan akta No. 98 tertanggal 16 September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH Notaris di Denpasar,

3. **VISI PT. BPR BANK KERTIAWAN**

Menjadikan **PT. BPR BANK KERTIAWAN** berada pada urutan 3 (tiga) besar di Bali dan dikenal seluruh relasi sebagai bank dengan pelayanan prima.

4. **MISI**

- 1) Membangun dan menjaga sinergi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan produktivitas sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 3) Bekerja dengan Efektif, Efsien dan Ekonomis serta Lancar, Aman dan Tertib (E3-LAT).
- 4) Menjaga nama baik (citra) perusahaan agar kepercayaan nasabah semakin tumbuh dan loyal.

5. **PERTUMBUHAN BANK 5 TAHUN**

1	KREDIT	110.637.474	147.220.690	149.137.296	182.829.011	211.558.383
2	TABUNGAN	23.035.954	26.578.211	31.885.754	46.205.057	56.772.300
3	DEPOSITO	47.983.883	62.167.100	71.020.114	90.033.569	111.468.269
4	LABA	4.341.784	4.317.457	6.574.669	5.942.986	8.576.215
5	ASET	131.986.583	174.542.717	187.400.388	232.261.897	273.044.401

6. Dengan telah dilaksanakan study komperatif oleh komisi III Tentang Bank Perkeriditan Rakyat di Provinsi Bali (pada PT. BPR Bank Kertiawan) telah dilaksanakan dan, masukan serta informasi akan dijadikan sebagai bahan pembinaan dan Pengawasan untuk peningkatan kinerja Bank Perkeriditan Rakyat di Sumatera Barat.

d) Tanggal 18 s.d 20 Desember Komisi III melaksanakan Konsultasi ke Otorisasi Jasa Keuangan Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :

1. Undang-Undang terkait dengan Perubahan Bank Umum menjadi Bank Syariah :

- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

2. Produk Perbankan

- POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pengurus
- POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Tata Kelola
- PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. KONVERSI BUK MENJADI BUS – PERANAN TIM KONVERSI

Pelaksanaan persiapan konversi termasuk aspek hukum dan risiko-risiko yang dihadapi

- Pelaksanaan proses perizinan termasuk dokumen perizinan.
- Koordinasi pelaksanaan proses konversi di bank termasuk koordinasi dengan otoritas terkait.
- Memantau progres pasca proses perizinan termasuk penyelesaian hak dan kewajiban buk

4. KEWAJIBAN PEMISAHAN UUS TAHUN 2023

Pasal 68 ayat (1)

Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) :

- Dalam hal nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya; atau
- 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini (16 Juli 2023))
- Berlaku sejak tanggal 16 Juli 2008

5. [REDACTED]

- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

6. Kelembagaan

- PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
- PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

- PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
  - PBI No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
7. Produk
    - POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  8. Pengurus
    - POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  9. Pungutan
    - PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
  10. Tata Kelola
    - PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
    - PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*
  11. Modal dan Kepemilikan
    - POJK No.56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
    - POJK No.36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyaluran Modal
  12. Perjalanan dinas Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Konsultasi tentang pertumbuhan dan persiapan BPD Sumbar menjadi Bank Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Jakarta, telah diperoleh masukan dan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan persiapan dan kajian perubahan Bank Nagari Sumatera Barat sebagai Bank Umum menjadi Bank Syariah,

**d. Komisi IV, Bidang Pembangunan**

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 22 Oktober 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
  1. Membicarakan masalah internal Komisi IV
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.

3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- b) Pada tanggal 16 November 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
  3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- c) Pada tanggal 28 November 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Penjadwalan Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Provinsi.
  4. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
- d) Pada tanggal 14 Desember 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat dengan agenda sebagai berikut :
1. Membicarakan masalah Intern Komisi
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Penjadwalan Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Provinsi.

## **2) Rapat Kerja**

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 19 s.d 20 September 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

b) Pada tanggal 29 September s.d 03 Oktober 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

c) Pada tanggal 17 s.d 18 November 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Rapat Kerja dengan masyarakat dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terkait pelaksanaan perizinan yang dimiliki oleh PT. Dempo Sumber Energi di Kenagarian Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir., dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan gambaran usaha Pemerintah dalam menggaet investor khususnya investor yang berasal dari Penanaman Modal Asing.
2. Selanjutnya Komisi IV juga menyampaikan bahwasanya dalam rangka mendukung percepatan perekonomian masyarakat, Negara memerlukan adanya kegiatan perekonomian oleh investor. Untuk itu dihimbau kiranya masyarakat dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh investor yang telah datang guna menanamkan modalnya di daerah.
3. Namun demikian, ketaatan dan profesionalisme pemilik modal merupakan suatu keharusan, berdasarkan hal tersebut jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh investor, Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ada harus melakukan pengawasan secara baik dan benar, guna melindungi masyarakat Sumatera Barat.

d) Pada tanggal 04 Desember 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dalam rangka menerima Pimpinan dan Anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Agam terkait pengawasan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan gambaran pola pengawasan yang dilakukan selama ini, dimana selain pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui program proper/properitike.
2. DPRD selaku unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ikut melakukan pengawasan. Pengawasan dimaksud mulai dari peninjauan secara mendadak kepada Rumah Sakit dan industri-industri yang diduga akan memberikan potensi terjadinya limbah, hingga melakukan Rapat Kerja dengar pendapat (*hearing*) dengan pelaku dunia usaha.

e) Pada tanggal 21 Desember 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dalam rangka melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

Dalam Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan masukan yang akan dituangkan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, guna kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi suatu Peraturan Daerah.

- f) Pada tanggal 26 Desember 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dalam rangka melakukan pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Dari Rapat Kerja yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Pembahasan (Komisi IV) bersama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan oleh DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### 3) *Kunjungan Kerja*

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 01 s.d 02 September 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Pada tanggal 05 s.d 06 September 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh.
- c) Pada tanggal 07 s.d 08 September 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d) Pada tanggal 17 s.d 18 September 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman.
- e) Pada tanggal 29 s.d 30 September 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam
- f) Pada tanggal 05 s.d 06 Oktober 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil peninjauan lapangan terkait monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan dan monitoring kondisi Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai di Kabupaten Pesisir Selatan, Komisi IV menyampaikan sebagai berikut :
  - a. Kondisi Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai, sebagian besar masih berupa pembukaan jalan saja. Dimana dengan telah lebihnya dari 7 dasawarsa kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Langgai belum dapat dibebaskan dari keterisoliran. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan

- Umum & Penataan Ruang untuk dapat melakukan perencanaan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan ruas jalan dimaksud.
- b. Berkaitan dengan adanya jembatan Batu Bala yang masih berupa jembatan gantung, Komisi IV menyarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk dapat melakukan percepatan pembangunan jembatan dimaksud sebagai sarana perpindahan barang & jasa.
2. Dari hasil monitoring monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan pelat deker saluran irigasi Daerah Irigasi Batang Talawi di Kota Pyakumbuh, Komisi IV menemukan falta lapangan sebagai berikut :
    - a. Pada saat peninjauan lapangan, pelaksanaan kegiatan pembangunan pelat deker ini telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, sehingga kondisi Daerah Irigasi Batang Talawi ini telah dapat berfungsi dengan baik dan berdayaguna bagi masyarakat;
    - b. Selanjutnya dengan posisi pembangunan pelat deker ini berada pada Jalan Nasional, sehingga mengakibatkan kemacetan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan pelat deker ini, pada saat peninjauan lapangan ruas jalan tersebut telah dapat dilalui dengan lancar:
  3. Dari hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran drainase tertutup jalan Provinsi ruas Jalan Talago di Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi IV menyampaikan sebagai berikut :
    - a. Dari alokasi anggaran yang disediakan tersebut, direncanakan pembangunan drainase tertutup sepanjang  $\pm$  850 meter. Sementara pada saat peninjauan lapangan dilakukan, pelaksanaan kegiatan baru mencapai presentase sebesar 40%. Dimana dengan prestasi pekerjaan yang masih 40% tersebut, telah terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana;
    - b. Untuk itu Komisi IV memberikan saran kepada Pemilik Pekerjaan, dalam rangka pembinaan bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dari hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Talu – Simpang Empat di Kabupaten Pasaman, Komisi IV menyampaikan sebagai berikut :
    - a. Panjang jalan ruas jalan Talu – Simpang Empat ini adalah sekitar 28 Km, akan tetapi dengan kondisi jalan yang ada saat ini yaitu melewati ruas Panti ke Simpang Empat, dapat mempersingkat jarak antara kedua Kabupaten  $\pm$  40 Km. Menyikapi hal ini, rombongan memberikan saran kiranya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyelesaikan pembangunan ruas Jalan tersebut, sehingga tidak hanya akan dapat mempersingkat jarak dalam perpindahan barang dan jasa, akan tetapi juga akan dapat mendorong perekonomian masyarakat di kedua Kabupaten ini;
    - b. Selain pelaksanaan kegiatan, PPTK Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan bahwasanya dengan panjang ruas jalan ini sebagaimana dimaksud diatas, hingga saat ini masih dibutuhkan pembangunan lanjutannya hingga selesai dengan panjang  $\pm$  10 Km lagi. Untuk

itu, Komisi IV menyampaikan agar Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha menggaet Dana Alokasi Khusus pada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat secara berkesinambungan setiap tahunnya. Selain dari pada itu, guna percepatan penyelesaian ruas jalan ini, Komisim IV menyampaikan agar Dinas mengingatkan Komisi dalam pembahasan Anggaran yang akan dilaksanakan, dimana Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sangat mendorong percepatan penyelesaian jalan tersebut

5. Dari hasil peninjauan lapangan terkait pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 di Kabupaten Agam, Komisi IV menyampaikan sebagai berikut :
  - a. Sepanjang ruas jalan ini, masih terjadinya 5 (lima) titik penyempitan yang diakibatkan belum bebasnya lahan oleh Pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Komisi IV akan menyampaikan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah-langkah tegas dalam pembebasan lahan tersebut, agar pelaksanaan pembangunan penyempitan jalan tersebut dapat dilaksanakan. Dimana salah satu langkah terakhir, berupa penyelesaian melalui jalur pengadilan apabila tidak ditemukannya kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan. Komisi IV berpandangan bahwasanya Pemerintah tidak boleh kalah oleh sekelompok masyarakat demi kepentingan masyarakat yang lebih luas
  - b. Pada beberapa titik ruas Jalan tersebut, telah terjadinya longsor yang akan dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Menyikapi hal tersebut, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menangani longsor yang terjadi dimaksud demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Komisi IV akan mengingatkan bahwasanya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Jalan, maka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola jalan, akan dapat dijadikan permasalahan hukum oleh pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kerusakan jalan tersebut
  - c. Pada suatu titik mendekati ujung jalan di Malalak, Komisi IV juga menemukan bahwasanya dengan tidak baiknya drainase jalan tersebut, mengakibatkan genangan air yang ada melintasi badan jalan dan mengakibatkan kelongsoran pada bahu jalan disisi lainnya. Untuk itu Komisi IV akan menyampaikan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penanganan terhadap drainase jalan dimaksud agar mereduksi faktor kerusakan jalan yang makin parah
6. Dari hasil monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Pintu Anging - Labuah Saiyo (P. 094) di Kabupaten Solok dan monitoring pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang di Kota Solok, Komisi IV menyampaikan sebagai berikut :

- a. Selama melintasi jalan ini, Komisi IV menemukan fakta bahwasanya sejak selesainya dilakukannya kegiatan peningkatan jalan ini, jalan ini telah dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan, mulai dari kendaraan dengan klaisifikasi ringan (mobil pribadi) hingga kendaraan berat (truk). Melihat kondisi jalan yang saat ini telah dapat berdaya guna, Komisi IV memberikan apresiasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, sembari berharap pengawasan oleh Dinas tersebut selama masa pemeliharaan oleh kontraktor. Dengan adanya pengawasan dimaksud, diharapkan jika ada kerusakan jalan yang diakibatkan kekurangan mutu hasil pekerjaan, masih dapat dijadikan tanggungjawab kontraktor pelaksana itu sendiri;
- b. Pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Lembang di Kota Solok yang pada tahun 2018, dilaksanakan di Kota Solok, tepatnya diwilayah Lapangan Merdeka Kota Solok. Dimana pelaksanaan kegiatan dimaksud, merupakan suatu penanganan yang tertunda dilakukan yang diakibatkan sulitnya pembebasan lahan selama ini. Pembebasan lahan tersebut terealisasi, setelah adanya kunjungan Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, dengan Wakil Wali Kota Solok saat itu. Pada kunjungan tersebut, Komisi IV melakukan pertemuan di lapangan dengan Wakil Wali Kota Solok guna mencari solusi terhadap pembebasan lahan dimaksud. Pada saat peninjauan lapangan dilakukan, pelaksanaan kegiatan telah mencapai prestasi pekerjaan hingga  $\pm$  70%. Untuk itu, Komisi IV memberikan saran kepada pemilik pekerjaan untuk dapat melakukan pengawasan secara teknis (*quality control*) , dalam rangka menjamin dan menjaga mutu hasil pekerjaan

#### **4) Kunjungan Kerja Luar daerah**

- a) Pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka sinkronisasi pembangunan pada kawasan perbatasan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.

Dari hasil sinkronisasi yang dilakukan, Panitia Pembahasan (Komisi IV) mendapatkan masukan dalam rangka memperkaya materi draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- b) Pada tanggal 01 s/d 03 November 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka sinkronisasi pembangunan pada kawasan perbatasan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.

Dari hasil sinkronisasi yang dilakukan, Panitia Pembahasan (Komisi IV) mendapatkan masukan tentang penanganan wilayah Sumatera Utara yang berbatasan Sumatera Barat. Untuk itu Panitia Pembahasan (Komisi IV) mengingatkan kepada Dinas terkait agar dapat menselaraskan pola pembangunan guna percepatan peningkatan perekonomian di perbatasan kedua wilayah tersebut.

c) Pada tanggal 05 s/d 08 Desember 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study Komperatif tentang Strategi dan Kebijakan Pembangunan infrastruktur pada kawasan wisata ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan masukan sebagai berikut :

1. Salah satu kawasan pariwisata yang mendunia di Provinsi Papua Barat adalah kawasan wisata Raja Ampat. Dimana pembukaan akses penerbangan ke kawasan Kabupaten Raja Ampat dimulai sejak tahun 2007. Saat peninjauan lapangan oleh Komisi IV, rombongan menemukan fakta lapangan bahwasanya dengan segala keterbatasan infrastruktur yang ada, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan (berupa tangga kayu) dengan tidak merusak ekosistem dari pelabuhan Raja Ampat menuju salah satu puncak bukit yang merupakan titik (spot) berfoto bagi wisatawan. Dimana dengan adanya titik guna berfoto inilah yang menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
2. Dengan kondisi daerah kawasan wisata Raja Ampat yang merupakan daerah kepulauan dan terpisah dari pulau Papua, mengakibatkan sarana transportasi berupa transportasi laut. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya menggalakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota baik melalui alokasi anggaran APBD Provinsi Papua Barat maupun melalui alokasi anggaran APBN. Yang mana dengan adanya infrastruktur jalan lintas Kabupaten/Kota diharapkan tidak hanya akan dapat memudahkan perpindahan barang/jasa saja, akan tetapi juga dapat membuka kawasan wisata yang baru, sehingga keberadaan Papua Barat akan semakin dikenal oleh dunia.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan peningkatan bidang Pariwisata di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur melalui Dinas terkait disarankan untuk dapat melakukan kajian dan pembangunan infrastruktur pendukung pada titik-titik utama potensi wisata guna dieksploitasi kepada dunia, sehingga potensi wisata Sumatera Barat yang tidak kalah dari daerah lain dapat diketahui oleh para wisatawan. Dengan demikian akan dapat memacu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat;
2. Dengan segala keterbatasan alokasi anggaran yang ada, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih gigih dalam menggaet alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN. Dengan adanya dukungan

APBN, tentunya pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya yang sangat besar akan dapat dipacu guna mengejar ketertinggalan Sumatera Barat.

- d) Pada tanggal 09 s/d 13 Desember 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Jambi dan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka sinkronisasi pembangunan pada kawasan perbatasan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.

Dari hasil sinkronisasi yang dilakukan, Panitia Pembahasan (Komisi IV) mendapatkan masukan dalam rangka memperkaya materi draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud

- e) Pada tanggal 17 s/d 19 Desember 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan terkait substansi dan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan acuan dalam melakukan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- f) Pada tanggal 20 s/d 22 Desember 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan studi banding ke Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

Dari hasil studi banding yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan perbandingan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- g) Pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan terkait materi dan substansi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

**e. *Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat***

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

**1) *Rapat Internal Komisi***

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang menjadi Tupoksi Komisi V
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

## 2) **Rapat kerja**

Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 4 September 2018, rapat kerja dalam rangka Pembahasan terhadap Ranperda tentang Ketahanan Keluarga
- b) Tanggal 19 s.d 20 September 2018, rapat kerja dengan mitra kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018
- c) Tanggal 26 September 2018, rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka Pembahasan terhadap Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau
- d) Tanggal 2 dan 3 Oktober 2018, rapat kerja dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2019
- e) Tanggal 12 Oktober 2018, rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyaluran Dana Hibah PT. Rajawali
- f) Tanggal 24 Oktober 2018, rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka pembahasan terhadap finalisasi rancangan peraturan gubernur tentang penyaluran dana hibah PT. Rajawali

## 3) **Kunjungan Kerja**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a) Tanggal 1 s.d 2 September 2018 melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dan RSUD Pariaman, dengan masukan sebagai berikut :
  - A. Panti Sosial Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman
    - 1. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSWT) Sabai Nan Aluih. menjadi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan social kepada lanjut usia terlantar di dalam panti berupa pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia terlantar dapat hidup secara layak dan wajar.
    - 2. Dinas Sosial untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan panti, seperti pembangunan toilet duduk, sarana olahraga untuk para jompo, alat bantu tangan dan sebagainya. Saat ini Dinas Sosial telah melaksanakan pembangunan selasar dan Toilet duduk sebanyak 18 buah.

## B. RSUD Pariaman Kota Pariaman

1. Dinas Kesehatan segera mengalokasikan anggaran untuk penimbunan lahan yang telah dibebaskan sebelumnya seluas 2,1 Ha agar bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir dan lahan-lahan penunjang lainnya.
  2. Untuk alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit ini, sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kadaluarsa, artinya kecanggihannya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.
  3. Dalam memberikan pelayanan ditemui antrian pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih tergolong lama, yaitu rata-rata hampir menunggu selama 2 jam. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi rumah sakit bagaimana memberikan pelayanan dengan waktu yang seefektif mungkin.
  4. Di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, sistem informasi Manajemen, tampaknya belum terintegrasi dengan baik
  5. Selain keterlambatan pelayanan pasien, kendala keterlambatan lain yang dialami yaitu jasa medis yang diperoleh oleh Dokter dan karyawan sering terlambat dalam pembayarannya, hal ini tentu akan menjadi pemicu keterlambatan dalam melayani pasien.
  6. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman masih ada klaim pada BPJS yang belum diselesaikan oleh BPJS yaitu sebesar 2,5 Milyar lagi. Seharusnya BPJS segera dapat menyelesaikan klaim ini sehingga Rumah Sakit bisa menghitung angka laba/ruginya.
- b) Tanggal 5 sd 6 September 2018 melaksanakan kunjungan kerja ke SMAN Agam Cendekia Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMA Negeri 1 Agam Cendekia Kabupaten Agam, merupakan sekolah yang bagus dan baik dengan fasilitas yang ada pada sekolah ini sendiri pun sangat mendukung dan juga menunjang berbagai program sekolah yang ada dalam sekolah tersebut, selain daripada itu juga ekstrakurikuler yang juga sangat baik dibandingkan dengan sekolah lain yang terkadang tidak mempunyai hal yang sama, sehingga membuat sekolah ini menjadi bagus dan layak untuk peserta didik yang ada.
  8. SMA Negeri 1 Agam Cendekia melaksanakan berbagai kegiatan sekolah termasuk dalam kegiatan akademis maupun kegiatan yang berupa non akademis. Dimana semuanya itu adalah termasuk dari bagaimana sistem pengajaran yang ada dalam sekolah ini, juga bagaimana sistem guru yang ada dalam sekolah ini mampu melakukan beberapa hal yang sangat baik bagi prestasi sekolah maupun beberapa siswa yang ada disini sehingga membuat sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi.
  9. SMA Negeri 1 Agam Cendekia mempunyai akreditasi B, dan juga sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang mempunyai standar nasional, sehingga banyak orang tua yang beranggapan bahwa sekolah ini merupakan salah satu

sekolah yang mempunyai kemampuan untuk membuat para anaknya mendapatkan banyak prestasi dalam bidang akademis dan juga non akademis.

10. SMA Negeri Agam Cendekia mempunyai beberapa prestasi dalam bidang olimpiade sains yaitu dalam beberapa bidang seperti dalam bidang matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ekonomi dan juga geografis. Sementara itu prestasi yang pernah diraih adalah mendapatkan gelar juara 1, 2 dan juga 3 di lomba bidang studi matematika, fisika, biologi. Juara 1 dan 3 lomba bidang studi kimia, juara 1 dan 3 lomba bidang studi astronomi, juara 1 dan 2 lomba bidang studi ekonomi, juara 1 bidang computer dan juara 1 bidang studi geografi.
  11. Permasalahan yang terjadi di sekolah ini adalah tidak lepas dari persoalan guru honor, sama seperti di sekolah-sekolah lainnya. Sekolah berharap agar adanya perhatian lebih oleh Pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer yang ada di sekolah ini.
  12. Kendala lain yang dihadapi sekolah ini adalah persoalan biaya untuk mengikuti kegiatan olimpiade yang diadakan oleh suatu instansi. Untuk menuju ke tempat olimpiade tentunya butuh biaya, apalagi olimpiade diadakan diluar daerah atau provinsi. Selain biaya perjalanan, biaya operasional olimpiade juga harus dikeluarkan, sementara dana komite tidak memadai untuk menunjang kegiatan olimpiade yang tidak jarang juga diikuti.
  13. Terdapat satu persoalan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah, yaitu persoalan internal antara pihak Yayasan dengan Sekolah, yaitu permasalahan Kepala Sekolah. Yayasan SMA Agam Cendekia berharap agar persoalan dengan Kepala Sekolah ini dapat terselesaikan dengan baik, karena apabila ini dibiarkan terus menerus, maka kredibilitas sekolah dan peringkat sekolah dapat menurun seperti yang sudah terjadi dalam setahun belakangan ini.
- c) Tanggal 7 sd 8 September 2018 melaksanakan Kunjungan Kerja ke SMAN 1 Kinali Kabupaten Pasaman, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMAN 1 Kinali merupakan sekolah unggul di Kabupaten Pasaman Barat. Memiliki murid sebanyak 928 siswa/siswi dengan 63 orang guru diantaranya 40 orang tenaga PNS dan 29 roombell.
  2. Luas lahan sekolah cukup besar yaitu 42.330 M2. Besaran ruang kelas juga dibangun dengan ukuran yang layak yaitu seluar 9 M2 per masing-masing kelasnya. Instalasi listrik yang terpasang juga memadai dengan kapasitas jumlah siswa yaitu 23.000 kwh. Jenis internet dengan provider sendiri, dengan jaringan yang sangat baik. Jumlah computer yang ada disekolah ini cukup banyak dibanding sekolah lain, yaitu sebanyak 100 buah.
  3. Jumlah labor yang ada di SMAN 1 Kinali ada 5, diantaranya Labor Biologi, Labor Fisika, Labor Kimia, Labor Komputer, Labor Bahasa. Sekolah ini dinilai sebagai sekolah yang terbilang baik dan layak untuk dijadikan sekolah unggul.

4. Permasalahan yang terjadi di sekolah ini adalah tidak lepas dari persoalan guru honor, sama seperti di sekolah-sekolah lainnya. Dari 63 guru yang ada, sedikitnya ada 20 orang guru yang masih berstatus honorer.
  5. Kendala lain yang dihadapi sekolah ini adalah persoalan biaya untuk mengikuti kegiatan olimpiade yang diadakan oleh suatu instansi. Untuk menuju ke tempat olimpiade tentunya butuh biaya, apalagi olimpiade diadakan diluar daerah atau provinsi. Selain biaya perjalanan, biaya operasional olimpiade juga harus dikeluarkan, sementara dana komite tidak memadai untuk penunjang kegiatan olimpiade yang tidak jarang juga diikuti.
  6. Tahun lalu SMA Negeri 1 Kinali menggelar Expose (Expose, Prestasi dan Kreativitas Siswa). Kegiatan yang terdiri dari lomba Voli dan Futsal, Festival Lagu Pop Minang, dan Bazar Kewirausahaan tersebut, berlangsung selama 3 hari. Acara ini merupakan agenda tahunan sekolah, yang sekaligus diharapkan dapat menghasilkan siswa dan siswi berbakat di bidang olahraga dan seni serta sekaligus menampilkan hasil kreativitas siswa dan siswi dibidang kewirausahaan.
- d) Tanggal 14 sd 15 September 2018, peninjauan ke SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMA Negeri 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan
  2. Penerimaan Peserta Didik pada tahun sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana siswa hanya mendapat melakukan pendaftaran sekali saja di sekolah yang akan mereka minati. Siswa mengisi formulir pendaftaran yang terdiri dari dua pilihan sekolah SMA dalam zonasi mereka dan dua sekolah SMK dalam zonasi provinsi serta satu pilihan sekolah SMA diluar zonasi daerah mereka.
  3. SMAN 1 Ampek Angkek menerima siswa baru tahun ini sebanyak 320 orang siswa, sedangkan untuk jalur prestasi dan anak guru serta siswa yang tinggal kelas berjumlah 5 orang, sehingga kuota PPDB online berjumlah 315 orang siswa.
  4. SMAN 1 Ampek Angkek tiak lepas dari kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar, saat ini sedang dilakukan pembangunan ruang belajar mengajar baru yang dana pembangunannya merupakan APBD Provinsi. Tetapi pembangunan baru berjalan 50 % dan masih membutuhkan anggaran tambahan untuk penyelesaian pekerjaannya.
  5. Untuk akses internet dan listrik di sekolah ini sudah dapat dikatakan baik. Kebutuhan sekolah lainnya adalah kekurangan guru. Dari tahun 2015 s.d 2020 nanti sedikitnya ada 25 orang guru yang akan dan memasuki usia pensiun. Untuk computer sekolah juga berharap adanya bantuan computer lagi dari Pemerintah maupun Pokok Pikiran Anggota DPRD sebagai tambahan computer yang sudah ada.
  6. Untuk mencukupi kebutuhan sekolah, Komite Sekolah menyampaikan anjuran kepada orang tua murid untuk dapat memberikan sumbangan/iyuran melalui

bentuk partisipasi yang dikumpulkan oleh Pihak Komite Sekolah. Karena untuk menunjang semua kegiatan belajar mengajar tentu membutuhkan biaya. Sekolah berharap, agar adanya kepastian hukum terhadap pola pemungutan partisipasi ini agar nantinya tidak terjadi benturan dengan pihak-pihak berwenang lainnya.

- e) Tanggal 17 s.d 18 September 2018, peninjauan pelaksanaan belajar mengajar ke SMAN 1 Kota Bukittinggi dan SMAN 3 Kota Padang Panjang, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMAN 1 Kota Bukittinggi tahun ajaran 2018/2019 melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Meskipun sekolah sudah dinilai layak dan baik, tapi SMAN 1 Kota Bukittinggi tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar sekolah seperti computer. Sekolah berharap agar ada bantuan computer lagi dari Pemerintah maupun Pokok Pikiran Anggota DPRD sebagai tambahan computer yang sudah ada. Untuk akses internet dan listrik di sekolah ini sudah dapat dikatakan baik.
  3. Untuk mencukupi kebutuhan sekolah, Komisi Sekolah melakukan anjuran peran orangtua murid melalui bentuk partisipasi yang dikumpulkan oleh Pihak Komite Sekolah. Untuk menunjang semua kegiatan belajar mengajar tentu membutuhkan biaya. Sekolah berharap agar adanya kepastian hukum terhadap pola pemungutan partisipasi ini agar nantinya tidak terjadi benturan dengan pihak-pihak berwenang lainnya.
- f) Tanggal 29 s.d 30 September 2018, kunjungan kerja ke SMAN 1 Bukit Sundi dan SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan masukan sebagai berikut :
1. Jumlah peserta didik yang belajar di SMA Negeri 1 Bukit Sundi 667 orang siswa. Dengan Guru yang mengajar sebanyak 46 orang, jumlah kelas belajar 21 ruangan, laboratorium ada 3, 1 perpustakaan dan 2 sanitari. Sekolah ini sudah menggunakan sistem computer dan ikut dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini.
  2. Sarana dan prasarana di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, ditandai dengan akses internet dan listrik yang sudah layak. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018 di SMAN 1 Bukit Sundi berjalan lancar. Karena kali ini menggunakan sistem online, sehingganya sistem ini disebut PPDB Online.
  3. SMA Negeri 1 Lembang Jaya, mempunyai jumlah peserta didik sebanyak 207 orang siswa. Guru yang mengajar sebanyak 19 orang, jumlah kelas belajar 12 ruangan, laboratorium ada 2, 2 sanitari dan belum mempunyai perpustakaan.
  4. Dibanding SMAN 1 Bukit Sundi dengan SMAN 1 Lembang Jaya belum begitu layak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan perkembangan terbaru saat ini yakni dengan menggunakan sistem computer. Ujian Nasional belum dilaksanakan dengan sistem UNBK dan penerimaan siswa/siswi baru pun belum menggunakan sistem PPBB Online.

g) Tanggal 1 s.d 3 Oktober 2018 melakukan kunjungan kerja ke RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dan melakukan rapat kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019.

Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan dan kajian yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2019 bersama mitra kerja, Komisi V menyimpulkan sebagai berikut :

Total Jumlah Usulan Penambahan Anggaran : Rp. 27.231.687.000,-

Total Jumlah Rasionalisasi : Rp. 26.000.000.000

Total Jumlah Pokir sebesar ; Rp. 1.000.000.000,-

Total Hibah sebesar : Rp. 2.000.000.000

#### **USULAN PENAMBAHAN**

##### **1. DINAS PENDIDIKAN**

Direkomendasikan penambahan 20,9 Milyar untuk tunjangan guru honorer dengan asumsi Rp.65.000,-/jam

##### **2. DINAS KESEHATAN**

Rekomendasi penambahan anggaran sebesar Rp. 1.175.000.000,- untuk pengadaan kendaraan Operasional Mobil Double Cabin dan Ambulance Double Cabin

##### **3. DINAS KEBUDAYAAN**

Direkomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk program Pengembangan dan Penguatan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau.

##### **4. DINAS SOSIAL**

Mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.656.687.000,- untuk penambahan anggaran makan di Panti Asuhan yang semula Rp. 27.500 menjadi Rp. 35.000,-.

##### **5. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Diusulkan penambahan anggaran sebesar 1 Milyar untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan sebesar Rp. 500.000.000 dan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan sebesar Rp. 500.000.000,-

##### **6. DINAS PARIWISATA**

Rekomendasi untuk penyusunan Armdal Kawasan Mandeh sebesar 1 Milyar

##### **7. DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN**

Direkomendasikan untuk program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan sebesar Rp. 300.000.000,-

#### **RASIONALISASI**

##### **1. DINAS PARIWISATA**

Untuk kegiatan Aktifasi Pelaku Ekonomi Kreatif dirasionalisasikan 1 Milyar.

##### **2. KONI**

Merasionalisasikan anggaran yang semula 50 Milyar menjadi 25 Milyar.

#### **POKIR ANGGOTA KOMISI V**

1. Mengusulkan penambahan Anggaran pada Dinas Sosial sebesar Rp.500.000.000,- untuk kegiatan Bimbingan Pengurus Organisasi

2. Penambahan Anggaran untuk kegiatan Pelatihan Imam Mesjid sebesar Rp.500.000.000,-

h) Tanggal 6 s.d 7 Oktober 2018, melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Kabupaten Padang Pariaman dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Tri Murni Kota Padang Panjang, dengan masukan sebagai berikut :

A. Kunjungan ke Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan masukan sebagai berikut :

1. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disamping menampung anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah, juga menampung anak-anak binaan yang tersandung masalah hukum.
2. Anak-anak binaan tersandung masalah hukum, disamping diberikan pelatihan dan pembinaan seperti anak-anak dan remaja yang lain juga ditambah dengan pembinaan mental yang lebih khusus. Pada intinya, pembinaan ABH lebih kepada rehabilitasi mental sehingga ketika dilepas mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi kesalahannya.
3. Pada gempa tahun 2009, pagar di sekeliling Panti rubuh. Setiap tahunnya selalu diusulkan agar masuk pada APBD. Setiap tahunnya dapat anggaran untuk perbaikan per 100 m. Hingga kini sudah terbangun sekitar kurang lebih 400 m. sementara panjang pagar yang ada dengan biaya sebesar Rp. 800 m. Pembangunan pagar ini sangat dibutuhkan. Karena komplek panti bersebelahan dengan pemukiman warga. Jadi selama ini warga bebas keluar masuk melewati panti yang terdapat akses jalan pintas dengan kondisi pagar yang rusak.

B. Kunjungan ke Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang

1. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh.
2. Jumlah anak asuhan Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang sebanyak 100 orang, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.
3. Penghuni Panti Asuhan Anak Tri Murni berasal dari seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat dengan criteria umum fakir miskin yatim, piatu atau yatim piatu) dengan usia 6 s.d 18 tahun dan saat ini khusus perempuan.
4. Panti Asuhan Anak Tri Murni mendapat dana operasional dalam APBD Provinsi Sumbar. Petugas yang bekerja di Panti Asuhan sebanyak 20 orang terdiri dari :  
PNS 15 orang dan pegawai honorer 5 orang  
➤ Dari segi Golongan : Gol/IV 2 orang, Gol/III 9 orang, Gol/II 3 orang dan Gol/I 1 orang.

- Dari segi pendidikan : Pasca Sarjana 2 orang, Sarjana 8 orang, SLTA 5 orang dan SLTP 1 orang
  - Tenaga honorer : 4 orang, tukang masak 2 orang, kebersihan 1 orang, petugas bimbingan mental agama 1 orang dan petugas keamanan 1 orang.
5. Selain informasi tersebut diatas, di Panti Asuhan Anak Tri Murni ini juga membutuhkan beberapa sarana penunjang diantaranya :
- Rumah ibadah (mushalla) yang permanen
  - Ruangan perpustakaan / R. Internet
  - Sumber air bersih yang memadai
  - Kendaraan dinas yang dimiliki saat ini yaitu 1 kendaraan roda 4 tahun 1997 jenis minibus kijang dan 1 kendaraan roda 2
  - Pengecatan / pengapuran pagar
  - Pengadaan kursi
- i) Tanggal 18 s.d 19 Oktober 2018, melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan terhadap persiapan Tour de Singkarak (TdS) Tahun 2018 ke Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman, dengan masukan sebagai berikut :
1. Tour de Singkarak akan melewati 8 etape yang berbeda dari yang sebelumnya dan melewati tempat-tempat wisata yang menarik. Untuk itu bagi daerah yang dilalui etape tour de singkarak sudah mematangkan persiapannya, mulai dari perbaikan jalan-jalan yang akan dilalui, fasilitas penunjang jalan dan kenyamanan pembalap, fasilitas penginapan dan lain sebagainya.
  2. Persiapan Tour de Singkarak 2018 sudah 90 persen. Mulai dari peserta, jalan, hingga tim yang terlibat dalam ajang balapan sepeda internasional tersebut. Pembukaan dilaksanakan di Bukittinggi, dilaksanakan di Lapangan Kantin, sebab Jam Gadang dalam masa revitalisasi. Tapi untuk lokasi dan konsep sepenuhnya kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
  3. Kota Pariaman, terpilih sebagai tuan rumah lokasi grand finish penyelenggaraan Tour de Singkarak 2018. Penyelenggaraan TdS 2018, Kota Pariaman dipercaya sebagai lokasi grand finish pada 11 November 2018 nanti. Oleh karena itu butuh persiapan matang menyukseskan ajang balap sepeda internasional.
  4. Pada 11 November 2018, pembalap dari berbagai negara akan memulai perlombaan internasional tersebut dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kota Pariaman dengan jarak tempuh sekitar 158 kilometer, kemudian para peserta juga harus mengitari kota itu sejauh 30 kilometer.
  5. Selain itu pemerintah setempat juga meminta masyarakat khususnya pemilik hewan ternak agar mengawasi secara maksimal terutama pada saat para pebalap melintasi daerah itu. Selain menjadi lokasi grand finish TdS 2018, Kota Pariaman juga akan dilalui para pembalap dari 20 negara pada stage empat tepatnya tujuh November 2018 yang dimulai dari Kota Padang menuju Kabupaten Agam. Pihaknya juga meminta dan mengimbau kepada seluruh masyarakat di daerah itu agar turut serta menyukseskan kegiatan bertaraf internasional demi memajukan sektor pariwisata Sumbar.

- j) Tanggal 29 s.d 30 Oktober 2018, melakukan peninjauan lapangan terhadap persiapan pelaksanaan Tour de Singkarak (TdS) 2018 ke Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. Dari 15 Kabupaten/Kota yang terlibat Tour de Singkarak (TdS) Tahun 2018, nantinya akan terbagi menjadi 8 etape dan akan menempuh jarak 1.100 KM. Untuk start pertama dijadwalkan akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi sedangkan garis Finish terakhir akan berada di Pariaman.
  2. Tour de Singkarak 2018 jadinya akan merupakan ajang yang ke-10 kali diselenggarakan dan diharapkan dapat menarik lebih banyak peserta dan pengunjung dibanding tahun sebelumnya sehingga bisa lebih mendorong lagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kota Wisata Bukittinggi terpilih menjadi lokasi *grand start* Tour de Singkarak (TdS) ke-10 tahun 2018, sementara Kota Pariaman menjadi *grand finish*.
  3. Pelaksanaan TdS ke-10 diperkirakan pada 3-11 November 2018. Persoalan pelaksanaan TdS 2018 diperkirakan masih tetap sama dengan tahun lalu, yaitu kelaikan jalan yang akan dilewati untuk sembilan etape. Karena itu sejak awal persiapan harus benar-benar dimaksimalkan.
  4. Tour de Singkarak kali ini akan melewati 8 etape yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan melewati tempat-tempat wisata yang menarik. Untuk itu bagi daerah yang dilalui etape tour de singkarak sudah mematangkan persiapannya, mulai dari perbaikan jalan-jalan yang akan dilalui, fasilitas penunjang jalan dan kenyamanan pembalap, fasilitas penginapan dan lain sebagainya
  5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Agam, saat ini gencar-gencarnya melakukan persiapan untuk menghadapi pesta berkelas Internasional Tour de Singkarak (TdS). Persiapan mulai dari pembenahan jalan yang akan dilewati para pebalap, sampai dengan persiapan lokasi finishing di Ambun Pagi Matur untuk mempromosikan objek wisata Kabupaten Agam , Disparpora.
  6. Diharapkan, bagi nagari yang dilewati oleh rute TdS ini, agar dapat memberikan dukungan. Sebab ini adalah ivent internasional. Sewajarnya kita memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Pasalnya, masyarakat Agam dikenal dengan masyarakat yang ramah dan suka menerima kehadiran tamu.
- k) Tanggal 8 s.d 9 November 2018 dalam rangka peninjauan pelaksanaan Tour de Singkarak (TdS) 2018 ke Kabupaten Limapuluh Kota, dengan masuan sebagai berikut :
1. Kabupaten Lima Puluh Kota masuk ke dalam Etape V iven internasional balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2018 dan menetapkan objek wisata Harau tidak masuk ke dalam jalur balapan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini start di kantor bupati, lanjut ke Kelok Sambilan dan
  2. TdS Etape V sepanjang 170 Km akan mengitari wilayah di Kabupaten Limapuluh Kota dengan garis start bertempat di jalan kompleks Kantor Bupati Limapuluh Kota di Sarilamak.

3. Rutenya adalah dari jalan layang Kelok Sambilan, rombongan pembalap balik lagi ke Sarilamak lanjut ke arah Taram dan ke Andaleh, Batang Tabik masuk wilayah Kota Payakumbuh. Setelah di Payakumbuh, rombongan berlanjut ke arah Piladang menuju ke garis finish di Pasaman.
- l) Tanggal 12 November 2018, dalam rangka peninjauan pelaksanaan APBD ke RSUD Pariaman, dengan masukan sebagai berikut :
1. Dari hasil kunjungan lapangan Komisi V, Dinas Kesehatan perlu segera mengalokasikan anggaran untuk penimbunan lahan yang telah dibebaskan sebelumnya, yaitu seluas 2,1 Ha agar bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir dan lahan-lahan penunjang lainnya.
  2. Untuk alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit ini, sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kadaluarsa, artinya kecanggihan alatnya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.
- m) Tanggal 13 s.d 14 November 2018 dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Matur Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. Jumlah peserta didik yang belajar di SMA 1 Dua Koto kelas XII sebanyak 341 Orang, dengan jumlah room bell 15. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 33 orang Guru, dan 6 orang Tenaga Pendidik. Sekolah ini termasuk sekolah yang mengajukan diri untuk ikut dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya.
  2. Sarana dan prasarana di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 15 kelas, 3 laboratorium, 1 perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.
- n) Tanggal 24 s.d 25 September 2018 Komisi V melakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, sebagai berikut :
1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna menegajawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi "iederer wordht geacht de wet te kennen", yang artinya "setiap orang dianggap tahu akan hukum" dan melaksanakan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Daerah, masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Tentu saja, tidak semua Peraturan Daerah yang menjadi materi Sosialisasi karena jumlahnya yang cukup banyak.
  3. Penyebarluasan informasi Peraturan Daerah ini dilakukan Komisi V dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Fenomena dan kejadian yang

berkembang di tengah masyarakat ini tentang peran pemuda sangat memperhatikan.

4. Pada umumnya Peran pemuda selalu berbau negatif yang akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemuda tersebut, sehingga kegiatan yang positif pun terhambat. Dengan sulitnya melaksanakan kegiatan tersebut maka perlu sebuah aturan berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum sehingga lebih dapat meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan di daerah setempat.
5. Dengan adanya Perda ini dapat meningkatkan Sumber Daya Masyarakat kepemudaan untuk lebih aktif menyumbangkan pikiran - pikirannya dalam melakukan pembangunan di segala bidang yang terdapat pada daerahnya.
6. Pemuda merupakan tonggak estapet pembangunan bangsa yang harus dibekali dengan kompetensi yang memadai, oleh sebab itu Pemerintah diharapkan dapat lebih maksimal dalam melakukan pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP).

#### 4) *Kunjungan Kerja Luar daerah*

a) Tanggal 21 sd 24 November 2018 Komisi B melaksanakan Studi komperatif ke Provinsi DIY Yogyakarta dalam rangka Penyelenggaraan di DIY Yogyakarta, dengan masukan sebagai berikut :

1. Provinsi Yogyakarta mendapat predikat sebagai provinsi pendidikan, tempat yang ideal untuk menuntut ilmu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Sebutan sekolah dan universitas disebut favorit itu yang menilai selain pemerintah dengan akreditasinya, juga masyarakat yang melihat, merasakan kualitas lulusannya, dapat melanjutkan di sekolah lebih tinggi atau diterima di universitas melalui jalur undangan/tanpa tes.
2. Banyaknya lulusan SMA/SMK yang dapat diterima di PTN favorit menjadi indikator proses belajar mengajar berjalan baik. Artinya ada kerjasama yang solid antara orangtua siswa, guru, dan peserta didik. Kondisi ini biasanya sudah dibangun sejak di di play group, TK yang berlanjut di SD, SMP, SMA. Orang tua yang menyadari pentingnya pendidikan sebagai bekal hidupnya kelak, akan memilihkan tempat belajar untuk anak-anaknya dengan "lingkungan yang baik dan sehat", bukan eksklusif.
3. Dalam rangka mewujudkan provinsi yang ramah dengan Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi DIY melakukan pendekatan-pendekatan empiris dari berbagai sektor, salah satunya adalah menekankan pada setiap tingkatan sekolah bahwa pentingnya hubungan harmonis antara orang tua dengan Kepala Sekolah dan para guru harus selalu terjalin komunikasi efektif.
4. PTN yang terkenal, tertua dan ternama yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain itu masih ada PTN di Yogyakarta seperti UNY, ISI, UIN Suka, dan UPN Veteran Yogyakarta. Masih ada PTS yang juga menjadi pilihan para lulusan SMA/SMK yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Respati Yogyakarta, Universitas Aisyiah

Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (Stipram), Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA).

5. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY, jumlah universitas perguruan tinggi ada 106 buah, terdiri dari Universitas sebanyak 19, Akademi sebanyak 41, Sekolah Tinggi sebanyak 34, Institut 5 dan Politeknik 7. Sedang untuk tingkat Sekolah, secara keseluruhan Propinsi DIY, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman, yaitu Sekolah TK 2.073, SD 1.866, SLB 67, SMP 420, SMA 165, SMK 203.
  6. Sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta mendapat dana khusus dari APBN sebesar satu (1) triliun untuk tahun 2018, sedang tahun 2017 sebesar Rp 800.000.000,-. Maksud danais ini salah satunya dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya yang ada di Yogyakarta
- b) Tanggal 5 sd 8 Desember 2018 Komisi V melaksanakan Studi Komperatif dalam rangka Pengelolaan Masjid Raya Provinsi Jawa Tengah, dengan masukan sebagai berikut :
1. Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 mesjid yang menjadi icon daerah, yaitu Mesjid Baiturrahman yang terletak di jantung kota semarang dan Mesjid Agung Jawa Tengah yang merupakan mesjid yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Kedua mesjid ini berbeda dalam pengelolaannya, dimana Mesjid Baiturrahman sudah mampu mengelola sendiri tanpa campur tangan Pemerintah Daerah, sementara Mesjid Agung Jawa Tengah sampai dengan saat ini masih memerlukan sokongan dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
  2. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan salah satu obyek wisata keagamaan di Kota Semarang yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan aset wisata Jawa Tengah. Masjid ini memiliki keunikan atraksi wisata yang dapat mengundang wisatawan untuk datang. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki lima elemen sistem pariwisata diantaranya atraksi wisata, akomodasi, aksesibilitas, promosi, dan wisatawan.
  3. Luas tanah kompleks MAJT 10 hektar, Luas bangunan MAJT 7,669 m2, kran wudhu pria 93 wanita 56, kran gedung sayap kanan 50 buah, gedung sayap kiri 20 buah, jumlah total 219 kran, urinoir VIP 14, urinoir umum 16, WC pria 8 buah wanita 8 buah, kamar mandi pria 6 buah wanita 6 buah, washtafel 4 pria 4 wanita, 1 ruang imam, 1 ruang transit, 1 kantor sekretariat MAJT, 1 ruang sidang dan Parkir VIP kapasitas 6 mobil.
  4. Menara Asma Al-Husna Setinggi 99 Meter terdiri dari : lantai 1 untuk Studio Radio DAIS MAJT, lantai 2 untuk museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, Lantai 18 rumah makan berputar, lantai 19 Gardu pandang kota Semarang dan lantai 19 Tempat ruyat al-hilal.
  5. Meskipun Mesjid ini sudah berdiri kokoh dengan semua kelengkapannya, tetapi pengelolaan masih berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah dan pembiayaannya masih memerlukan bantuan dari APBD. Seperti halnya

pembelian lahan yang baru-baru ini dilakukan oleh pengelola MAJT masih dibantu dengan dana APBD.

- c) Tanggal 17 sd 19 Desember 2018 Komisi V melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Pendidikan dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Saran yang disampaikan adalah agar ditekankan mengenai klausul atau bab perihal Disabilitas yang mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016, dalam penyusunan ranperda ini, materi dan muatan terhadap disabilitas diatur lebih lanjut agar tidak ada lagi ketimpangan pemberian pendidikan di segala lapisan masyarakat. Istilah disabilitas, yang saat ini digalakkan adalah sekolah inklusif yaitu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar nantinya setiap sekolah akan ada sistem inklusifnya.
  2. Selain klausula tentang inklusi, saran lainnya adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah ini mewajibkan memberikan layanan dasar, rumusan, penentuan, pembebasan biaya bagi peserta didik yang kurang mampu/miskin.
  3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 juga memberikan pembagian kewenangan Pendidikan ditingkat Pemerintahan, untuk Pemerintah Provinsi dibagi pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, pada Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
  4. Saran lain adalah agar lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Nomor 12 Tahun 2017, yaitu memperhatikan ketaatan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan sebagai ukuran bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan PP tersebut.
  5. Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kementerian mengganti sistem PPDB ini dengan optimalisasi zonasi, dengan sistem ini siswa sudah mengetahui akan melanjutkan ke sekolah mana nantinya. Sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan nasional. Setelah diawali dengan beberapa langkah penyesuaian, kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah.
  6. Terkait dengan penganggaran Guru honor dan BOSDA merupakan kewenangan daerah untuk membayarnya
- d) Tanggal 20 sd 22 Desember 2018 Komisi V melaksanakan Studi Banding ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Tahun 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggratiskan biaya pendidikan atau SPP dan seragam sekolah. Kebijakan ini akan dimulai sejak Juli 2019 mendatang, diperuntukkan bagi siswa SMA Negeri dan Swasta. Alokasi Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 904 Miliar. Uang tersebut nantinya

akan digunakan untuk menutup biaya SPP dari total 1.280.545 siswa di Jawa Timur. Alokasi anggaran ini cukup menggratiskan SPP selama 6 bulan. Dan masih dibutuhkan alokasi anggaran lagi untuk 6 bulan kedepan.

2. Di Provinsi Jawa Timur sudah membentuk cabang-cabang dinas yang berda di bawah nauangan Dinas Provinsi. Ada sedikitnya 31 cabang dinas di Provinsi Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota yang ada. Setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017, pembentukan cabang dinas ini dipangkas menjadi 24 cabang.
  3. Struktur organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ada 4 bagian. Diantaranya; Bidang Pembinaan Pendidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Artinya dengan dibentuknya cabang dinas, tidak mengurangi jumlah bagian yang ada di dinas. Hal ini memang dimintakan khusus oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Ada Bidang yang membidangi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan adanya bagian ini memberikan fasilitas terhadap kewenangan yang bukan kewenangan seperti TK dan SD serta Madrasah/Diniyah.
- e) Tanggal 26 sd 28 Desember 2018, Komisi V melakukan konsultasi ke Direktu Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Untuk penyusunan suatu peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi walaupun terdapat perbedaan satu sama lainnya
  2. Dalam penyusunan draf Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
    - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
    - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
    - c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

## **2. Kegiatan Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.

Pada tanggal 15 Nopember 2018 Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima rombongan DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Konsultasi atas penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Badan Musyawarah juga telah melakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan mempedomani rencana kerja masing-masing komisi untuk tahun 2019 serta Alat Kelengkapan DPRD lainnya, sesuai dengan Pasal 52 huruf a dan b Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dalam Penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, Badan Musyawarah juga melakukan *Study Banding ke Provinsi Jawa Timur* dan melaksanakan Konsultasi ke DPR RI dalam rangka menerima masukan serta memperkaya muatan rancangan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019.

### **3. Kegiatan Badan Anggaran**

Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Pembahasan Ranperda tersebut mengacu kepada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 dan KUA PPAS APBD Tahun 2019 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dan APBD Perubahan Tahun 2018 oleh Badan Anggaran bersama TAPD, ada beberapa tahapan pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Pembahasan Pendapatan
2. Pembahasan Belanja :
  - 1) Belanja Langsung
  - 2) Belanja Tidak Langsung
3. Pembahasan Pembiayaan, dan
4. Pembahasan Silva

Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pembahasan atau telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan hasil evaluasi Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

### **4. Kegiatan Badan Kehormatan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Badan Kehormatan juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran Anggota DPRD melaksanakan rapat-rapat, baik itu rapat paripurna DPRD, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Bapemperda dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD lainnya.

Adapun agenda kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

a) **Rapat Internal Badan Kehormatan**

- Tanggal 15 September 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pengevaluasian hasil rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Prov. Sumbar pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018.
- Tanggal 19 November 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan agenda Kegiatan BK pada sisa Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018
- Tanggal 14 Desember 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka penjadwalan Badan Kehormatan melaksanakan Study Banding ke Provinsui Jawa Timur
- Tanggal 28 Desember 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pengevaluasian hasil kerja Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 dan penyusunan jadwal kegiatan Badan Kehormatan Tahun 2019

b) **Kunjungan Kerja/Konsultasi**

1. Pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2018 Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Seminar di DPR RI Jakarta
2. Pada Tanggal 10 s/d 13 Oktober 2018 Badan Kehormatan melaksanakan Studi Banding terkait penanganan dugaan terhadap pelanggaran peraturan tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur
3. Pada Tanggal 26 s.d 28 Desember 2018 Badan Kehormatan melaksanakan Studi Banding terkait dengan Tertib Beracara ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali

5. **Kegiatan Bapemperda**

Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah diluar propemperda maupun usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Bapemperda tersebut, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Bapemperda telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Bapemperda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

a) **Rapat Internal Bapemperda :**

1. Tanggal 4 September 2018, Bapemperda melaksanakan rapat Internal dalam rangka tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.
2. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan Propemperda Tahun 2019 dan membicarakan Ranperda Inisiatif tentang Kesejahteraan Sosial.

b) **Rapat Kerja/Dengar Pendapat**

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja/ Dengar Pendapat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 September 2018, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Propemperda Tahun 2018, dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut :
  - A. Untuk 7 (tujuh) ranperda yang merupakan ranperda lanjutan dari tahun 2018, dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2018 yakni :
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat
    - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar.
    - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
    - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
    - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Narkotika.
    - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen.
  - B. Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2018 untuk dikeluarkan dari Propemperda Tahun 2018 :
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan.
  - C. Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Pemerintah Daerah pada Propemperda Tahun 2018 yang dikeluarkan dari Propemperda Tahun 2018 karena masih menunggu keluarnya Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi :
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah
  - D. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang GAKY dan Pemberian Nama RSUD Solok, dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
  - E. Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK Perangkat Daerah dapat dilanjutkan pembahasannya.
2. Pada tanggal 4 September 2018 Pukul 15.00 Wib, Rapat dalam rangka mendengarkan ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Pada tanggal 4 Oktober 2018, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 180/1915/Huk-2018 tanggal 24 September 2018 perihal Propemperda Tahun 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :
  - 1) Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Dinas Pariwisata).
  - 2) Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP).
  - 3) Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Badan Keuangan Daerah).
  - 4) Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Badan Keuangan Daerah).

- 5) Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah ( Dinas Energi dan Sumber Daerah Mineral).
  - 6) Ranperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).
  - 7) Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup).
  - 8) Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika).
  - 9) Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan (Dinas Pangan)
  - 10) Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 ( Badan Keuangan Daerah).
  - 11) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2018 (Badan Keuangan Daerah).
  - 12) Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2019 (Badan Keuangan Daerah).
  - 13) Sisa Ranperda dalam Propemperda Tahun 2018 yang perlu dibahas lebih lanjut untuk diluncurkan/ tidak pada tahun 2019 sebagai berikut :
    - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumbar
    - b. Zonasi Kawasan Danau Maninjau
    - c. Penyelenggaraan Kepariwisataaan
    - d. Penyelenggaraan Pendidikan
    - e. Kesejahteraan Sosial
    - f. Penyelenggaraan Tenaga Kerja
    - g. Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
  - 14) Tindak lanjut terhadap Ranperda yang dikeluarkan dari Propemperda Tahun 2018 yakni :
    - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
    - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan.
    - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
4. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tentang Lanjutan Propemperda Tahun 2019. Dari hasil Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah (Biro Hukum) disepakati Konsep Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

1) Propemperda Tahun 2019

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA
1.	Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Prov. Sumatera Barat Tahun 2014-2025.	PEMDA
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	PEMDA
3.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.	PEMDA

4.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	PEMDA
5.	Rencana Umum Energi Daerah.	PEMDA
6.	Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.	PEMDA
7.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PEMDA
8.	Penyelenggaraan Persandian.	PEMDA
9.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	PEMDA
10.	Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PEMDA
11.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumbar.	PEMDA
12.	Penyelenggaraan Pariwisata Halal.	PEMDA
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.	PEMDA
14.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.	PEMDA
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.	PEMDA
16.	Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian.	DPRD
17.	Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.	DPRD

2) *Ranperda yang diusulkan Tahun 2019 yang berada di luar propemperda adalah :*

1. Ranperda tentang Sistem Keselamatan Kerja.
2. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Ranperda tentang Keamanan Pangan.

c) **Kunjungan Kerja/Konsultasi :**

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja/Konsultasi, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 s.d 28 September 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi dalam rangka Harmonisasi terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dari hasil konsultasi/koordinasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- 1) Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi dan dapat dilanjutkan pembahasannya. Namun demikian materi dalam ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Selanjutnya ranperda ini sifatnya harus mengatur kewenangan yang sifatnya lintas *kabupaten/ kota*.
- 3) Terkait pendanaan sebaiknya mengatur hal-hal umum saja dimana yang membiayai adalah menjadi tanggungjawab pemerintah.
- 4) Pembentukan Tim-tim sebagaimana terdapat dalam draft ranperda perlu dipikirkan lebih lanjut karena berkaitan dengan pendanaan.

2. Pada tanggal 10 s.d 12 Oktober 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi terkait Penyusunan Propemperda Tahun 2019.

Dari hasil konsultasi/koordinasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- 1) Daftar draft Propempemperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilanjutkan menjadi Propemperda Tahun 2019 sepanjang diperintahkan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.
  - 2) Namun perlu diingat bahwa ranperda yang tercantum dalam propemperda harus selesai dikerjakan dalam 1 tahun anggaran karena pembahasan ranperda tidak bersifat multi years, namun demikian jika anggaran yang digunakan hanya untuk penyusunan naskah akademik masih dimungkinkan dan pembahasan ranperda dilaksanakna pada tahun selanjutnya.
  - 3) Terkait ranperda tentang cadangan pangan disarankan menjadi ranperda tentang penyelenggaraan ketahanan pangan.
3. Pada tanggal 12 s.d 14 November 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi dalam rangka Harmonisasi terhadap Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dari hasil konsultasi/koordinasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- 1) Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat ini sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi dan dapat dilanjutkan pembahasannya.
- 2) Namun demikian materi dalam ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi :
  - a. Sub Urusan Pemberdayaan Sosial meliputi :
    - Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
    - Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
  - b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan meliputi :
    - Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota asal.
  - c. Rehabilitasi Sosial meliputi :
    - Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
  - d. Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :
    - Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
    - Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi.
  - e. Penanganan Bencana meliputi :
    - Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.
    - Ranperda ini sifatnya harus mengatur yang sifatnya lintas kabupaten/ kota tetapi jangan mengambil kewenangan kabupaten/kota.

- Selanjutnya, di dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang akan dibuat sebaiknya dicantumkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial (bisa dijadikan referensi untuk menjadi ruang lingkup selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) meliputi :
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. ~~kecacatan~~;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

3) Terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, apakah bisa dimasukkan menjadi bagian dalam Ranperda kesejahteraan Sosial, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

#### **6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya**

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD membentuk Panitia Khusus Pembahasan Penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dibentuknya Panitia Khusus tersebut yang beranggotakan lintas Komisi atau lintas Fraksi merupakan kebutuhan dari DPRD dalam rangka untuk menyusun dan membahas rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD atas telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus telah melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan Tata Tertib DPRD dan melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta melaksanakan studi banding ke daerah yang telah melakukan penyusunan dan pembahasan atas Tata Tertib DPRD dan melaksanakan konsultasi akhir dalam rangka finalisasi dari pada Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2017 DPRD juga telah melakukan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 Pansus tersebut telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan pembahasan atas Ranperda tentang Gaky dan sudah ditetapkan dalam rapat Paruipuma DPRD tanggal 19 Nopember 2018 untuk dijadikan Peraturan Daerah.

## **F. Kegiatan Fraksi-Fraksi**

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

### **1) Fraksi Partai Golongan Karya**

a) Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

#### **1. Senin, 3 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan anggota Panitia Khusus utusan fraksi dalam rangka Pembahasan dan Penyusunan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

#### **2. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

#### **3. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

a. Ranperda tentang E-Government

b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.

d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.

e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

#### **4. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

#### **5. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau

c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### **b) Kegiatan Lainnya**

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada masa persidangan ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

2) **Fraksi Partai Demokrat**

a) Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 Fraksi Partai Demokrat telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. **Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2. **Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Government
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

3. **Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

4. **Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Lainnya

Selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

3) **Fraksi Partai Gerindra**

a) Fraksi Partai Gerindra pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. **Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Goverment
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**3. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**4. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Gerindra disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**4) Fraksi Partai Amanat Nasional**

a) Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

**1. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Goverment
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**3. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**4. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

**b) Kegiatan Lainnya**

Fraksi Partai Amanat Nasional disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

a) Dalam melaksanakan tugasnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

**1. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Government
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**3. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**4. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**6) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

a) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

**1. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Goverment
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**3. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**4. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

7) **Fraksi Partai NasDem**

a) Fraksi Partai NasDem selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

1. **Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2. **Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Government
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

3. **Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

4. **Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**8) Fraksi Partai Hanura**

a) Fraksi Partai Hanura telah melaksanakan tugasnya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dengan melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

**1. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

a. Ranperda tentang E-Government

b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.

d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.

e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**3. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**4. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau

c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

**b) Kegiatan Lainnya**

Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

**9) Fraksi PDI-P, PKB dan PBB**

a) Fraksi Partai PDI-P, PKB, PBB. selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

**1. Rabu, 27 September 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**1. Senin, 26 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) ranperda yaitu :

- a. Ranperda tentang E-Goverment
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.
- d. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Restribusi Perizinan Tertentu.
- e. Ranperda tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

**2. Rabu, 28 Nopember 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**3. Kamis, 29 November 2018**

Rapat Fraksi dalam rangka membahas penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) ranperda, yaitu :

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau
- c. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

**b) Kegiatan Lainnya**

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

## **BAB IV**

### **HASIL YANG DICAPAI**

Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dengan hasil yang telah dicapai, adalah sebagai berikut :

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Sebagaimana kita ketahui Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan ranperda sebanyak 11 (sebelas) Ranperda, 1 (satu) Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dan 1 (satu) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Dari 11 (sebelas) Ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh masing-masing komisi terkait, 6 (enam) ranperda merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 untuk dilakukan pembahasan dan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dan 3 (tiga) ranperda dilaksanakan Pengambilan Keputusannya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2018-2038, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja. Sedangkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat untuk pembahasan dan pengambilan keputusannya dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019

Tertundanya Penetapan ke 5 (lima) Ranperda tersebut, karena dalam waktu yang bersamaan pada Masa Persidangan Kedua dan Ketiga Tahun 2018 pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, karena DPRD memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 DPRD dapat menetapkan 8 (delapan) Ranperda, 1 (satu) Peraturan DPRD dan 1(satu) Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Ranperda tentang APBD Tahun 2019.
3. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiwa Minangkabau

6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
7. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
8. Ranperda tentang GAKY
9. Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
10. Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2018, dari 19 (sembilan belas) target kinerja pembahasan ranperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2017 yang dapat ditetapkan sebanyak 14 ranperda, sedangkan sisanya dalam tahap pembahasan dan Pengambilan Keputusannya pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019.

Disamping melakukan pembahasan ranperda, DPRD yang diwakili oleh BAPEMPERDA bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi Propem-Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 16 November 2018. Dalam Propem-Perda tahun 2019 tersebut ditetapkan target kinerja pembahasan ranperda pada tahun 2019 sebanyak 13 ranperda

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi-komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait telah melaksanakan pembahasan dan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 kedalam APBD Tahun 2019 dan kebijakan pergeseran anggaran yang ditampung pada Perubahan APBD tahun 2018 untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kesepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Sedangkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2019 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018 juga sudah dilakukan pembahasannya oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait serta pembahasan oleh Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD serta untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kesepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

#### **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui alat kelengkapan DPRD telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masing-masing OPD. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang telah ditetapkan**

**a. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan DPRD Tentang
1.	3 September 2018	25/SB/2018	Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD
2.	19 September 2018	36/SB/2018	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 tentang Progam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
3.	28 September 2018	27/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
4.	25 Oktober 2018	28/SB/2018	Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/SB/2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Masa Tugas Tahun 2018-2019.
5.	25 Oktober 2018	29/SB/2018	Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/SB/2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Masa Tugas Tahun 2018-2019
6.	16 Nopember 2018	30/SB/2018	Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
7.	27 Nopember 2018	31/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Goverment)
8.	27 Nopember 2018	32/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9.	27 Nopember 2018	33/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau
10.	27 Nopember 2018	34/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

11.	27 Nopember 2018	35/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
12.	29 Nopember 2018	36/SB/2018	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019
13.	29 Nopember 2018	37/SB/2018	Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat
14.	29 Nopember 2018	38/SB/2018	Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat
15.	29 Nopember 2018	39/SB/2018	Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat
16.	17 Desember 2018	40/SB/2018	Penetapan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

**b. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan DPRD Tentang
1.	3 September 2018	13/Kep-Pimp/2018	Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
2.	25 Oktober 2018	14/Kep-Pimp/2018	Perubahan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/Kep-Pimp/2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Masa Tugas Tahun 2018-2019
3.	10 Desember 2018	15/Kep-Pimp/2018	Penetapan Pimpinan dan Anggota Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2022
4.	14 Desember 2018	16/Kep-Pimp/2018	Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 33.A/SB/2014 tentang Penetapan Fraksi-Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019
5.	14 Desember 2018	17/Kep-Pimp/2018	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja

6.	14 Desember 2018	18/Kep-Pimp/2018	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2018-2038
7.	14 Desember 2018	19/Kep-Pimp/2018	Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018 telah berjalan dengan baik, beberapa target kinerja dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dapat dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, sampai dengan akhir Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 telah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) ranperda, sedangkan target kinerja pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2018 berjumlah sebanyak 19 Ranperda dan sudah termasuk ranperda yang tergolong dalam kumulatif terbuka, sehingga sisa 6 ranperda akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2019.
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pemerintah Daerah perlu konsisten mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019. Sehingga dapat diantisipasi keterlambatan pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018.
4. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, hasil pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. Dengan telah dilaksanakan kunjungan kerja dan atau monitoring oleh masing-masing komisi ke Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait, dan terdapat permasalahan serta masukan, maka masing-masing komisi telah menindaklanjutinya dengan rapat kerja bersama mitra kerja masing-masing komisi.
6. Dengan telah dilaksanakan Study Komperatif luar provinsi oleh masing-masing komisi sesuai dengan tupoksinya, dan diterima masukan dari daerah tujuan study komperatif tersebut, maka hasil dari pada study kompetarif dimaksud yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, komisi telah menyampaikan dalam rapat kerja bersama mitra kerjanya.

### B. Saran

1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya terutama ketepatan waktu dalam penyampaian ranperda ke DPRD, baik dalam kegiatan pembentukan Perda maupun pada kegiatan pembahasan anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

2. Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah atau OPD terkait diminta agar segera menyampaikan Naskah Akademis dan Draf Ranperda ke DPRD untuk dapat dijadwalkan Pembahasannya agar target kinerja pembahasan ranperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
3. Untuk Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 Pemerintah Daerah menyampaikannya ke DPRD telah sesuai dengan jadwal ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 dan disarankan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan Rancangan KUPA PPAS APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 ke DPRD lebih awal dari pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengaturnya.
4. Pemerintah Daerah dan DPRD harus konsisten memenuhi alokasi waktu perencanaan pembentukan Perda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Perda agar rencana pembahasan Ranperda dapat dipenuhi.
5. Untuk peningkatan kinerja dalam pembentukan Perda, maka DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan komitmennya Pembentukan Perda Tahun 2019 dalam memenuhi perencanaan yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Demikian Laporan Tentang Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 31 Desember 2018

p DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,

  
Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM